



NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA

BUNGA RAMPAI TULISAN KOLEGA
DAN SAHABAT I D.G. PALGUNA



Editor:
Pan Mohamad Faiz
Anna Triningsih
Achmad Edi Subiyanto

Kata Pengantar
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA

BUNGA RAMPAI TULISAN KOLEGA
DAN SAHABAT I D.G. PALGUNA

Universitas

Esa Unggul

DUMAMMY

Universitas

Esa Unggul

NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA

BUNGA RAMPAI TULISAN KOLEGA
DAN SAHABAT I D.G. PALGUNA

Editor:
Pan Mohamad Faiz
Anna Triningsih
Achmad Edi Subiyanto

Kata Pengantar
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



MURAI KENCANA
Divisi Buku Umum Populer
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto
Negarawan Dari Pulau Dewata: Bunga Rampai Tulisan Kolega dan Sahabat I D.G. Palguna/
Pan Mohamad Faiz, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Murai Kencana, 2020.
xxiv, 274 hlm., 23 cm.
ISBN 978-602-1288-57-3

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.103 KENCANA

Pan Mohamad Faiz

Anna Triningsih

Achmad Edi Subiyanto

NEGARAWAN DARI PULAU DEWATA

Bunga Rampai Tulisan Kolega Dan Sahabat I D.G. Palguna

Cetakan ke-1, Januari 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Pan Mohamad Faiz
Anna Triningsih
Achmad Edi Subiyanto

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.
Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmii Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Borjog Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

Unggul

Universitas
Esa Unggul

Buku ini dipersembahkan untuk Hakim Konstitusi I D.G. Palguna yang dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab telah mengabdikan dirinya sebagai Hakim Konstitusi RI periode 2003-2008 dan 2015-2020.

Unggul

Universitas
Esa Unggul

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Sejak 2003-2008, dengan jeda 2008-2014, dilanjutkan lagi pada tahun 2015-2020, genaplah usia pengabdian Dr. Palguna sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi selama 10 tahun. Tentu banyak sekali yang sudah disumbangkan olehnya kepada Mahkamah Konstitusi dan para pencari kebenaran serta keadilan konstitusional (*constitutional truth and justice*) di lembaga pengawal konstitusi yang berdiri sejak 16 tahun yang lalu ini. Dr. Palguna ikut membangun lembaga ini sejak periode pertama (2003-2008) bersama saya dan meneruskan pengabdiannya sesudah 5 tahun kedua pada tahun 2015-2020.

Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, tentu saja saya menjadi salah seorang saksi sejarah mengenai kiprah dan pengabdian pak Dr. I Gede Dewa Palguna. S.H., baik sebagai Hakim Konstitusi maupun sebagai seorang intelektual hukum yang menurut saya brilian. Bahkan, saya sendiri sudah mengenal Dr. Palguna sejak dia menjadi Anggota Badan Pekerja MPR yang aktif terlibat dalam pembahasan rancangan-rancangan Perubahan ke-1 sampai ke-4 UUD 1945 antara tahun 1999 sampai tahun 2002. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia saya termasuk yang sering diundang oleh Panitia *Adhoc* Perubahan UUD 1945 untuk membahas pasal-pasal yang perlu diubah. Bahkan, saya juga diangkat menjadi salah seorang anggota Tim Ahli, yang saking seringnya diundang, disebut

secara berseloroh oleh beberapa orang anggota Panitia *Adhoc* Perubahan UUD sebagai Ketua Fraksi Ahli MPR.

Dalam pergaulan dengan Dr. Palguna, saya mendapatinya sebagai seorang sarjana hukum yang sangat cerdas dan kritis dalam semua isu perubahan konstitusi. Bahkan ketika ia sudah menjadi Hakim Konstitusi, kemudian mendaftar menjadi mahasiswa S3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hubungannya dengan saya menjadi semakin intensif karena saya dipercaya menjadi promotor untuk promosinya menjadi doktor dalam bidang hukum tata negara. Maka hubungan saya dengan Dr. Palguna menjadi kian intensif yang memungkinkan saya makin memahami kedalaman cara berpikirnya mengenai pelbagai isu ketatanegaraan. Bacaannya banyak dan cara bertuturnya pun dalam tulisan sangat runtun dan sistematis, yang kemudian membuatnya menjadi andalan dalam menuliskan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tahun-tahun awal berdirinya Mahkamah Konstitusi.

Dari pengalaman periode pertama (2003-2008), semua hakim MK –sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dipahami bersama–berkewajiban secara sendiri-sendiri untuk menuliskan pendapat dan pertimbangan hukumnya masing-masing dalam mendiskusikan setiap rancangan putusan. Bahkan setiap majelis hakim yang menangani suatu perkara mempunyai tanggung jawabnya masing-masing untuk menyusun rancangan putusan. Namun, rancangan terakhir selalu didiskusikan kalimat demi kalimat dalam rapat pleno permusyawaratan hakim, dan di situlah peranan Dr. Palguna dan Prof. HAS Natabaya selalu sangat menentukan. Bahkan sering kali, sebagai Ketua MK, saya sangat mengandalkan peranan *final reader* atau *proof-reader* sebelum putusan final dibacakan dalam sidang terbuka. Jika draf putusan sudah dibaca lebih dulu oleh Dr. Palguna, saya biasanya tidak ada keraguan. Apalagi jikalau rancangan putusan itu memang berasal dari Dr. Palguna sebagai *drafter*-nya. Karena, dalam urusan merumuskan kalimat-kalimat hukum, Dr. Palguna selalu sangat akurat sesuai dengan hasil perdebatan dalam rapat permusyawaratan hakim.

Sekarang, sang Hakim intelektual ini sudah memasuki usia pensiunnya yang benar-benar tidak memungkinkan lagi baginya untuk terus menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi karena pengabdianya sudah 2×5 tahun. Menurut Undang-Undang tentang Mahkamah

Konstitusi, hakim konstitusi bekerja hanya untuk lima tahun dan sesudahnya hanya dapat menjadi selama 5 tahun lagi, atau usianya sudah mencapai 70 tahun. Meskipun baru 1 periode, jika usianya sudah 70 tahun, Hakim Mahkamah Konstitusi harus pensiun. Misalnya Dr. Harjono, S.H., M.C.L. menjadi Hakim Konstitusi selama 2 periode, tetapi ia pensiun karena usianya sudah 70 tahun. Demikian pula para hakim yang lain yang pada umumnya pensiun karena telah berusia 70 tahun. Akan tetapi, Dr. Palguna ketika terpilih pertama kali menjadi Hakim Konstitusi tergolong masih muda, dan bahkan tercatat sebagai anggota termuda, yaitu kelahiran tanggal 24 Desember 1961.

Pada periode pertama, saya sendiri merasa beruntung karena ada Dr. Palguna sebagai hakim termuda. Jika tidak ada dia, a sayalah yang menjadi hakim termuda, yaitu ketika terpilih menjadi Hakim Konstitusi baru berusia 47 tahun, sedangkan Dr. Palguna pada tahun 2003 baru berusia 42 tahun. Yang paling muda di atas saya hanya Dr. Harjono yang lahir pada tahun 1948 (8 tahun di atas saya). Keuntungan lain, karena lebih muda, saya tidak sungkan dan lebih mudah meminta tolong pada Dr. Palguna dalam semua urusan pekerjaan. Meskipun semua hakim yang sudah senior, seperti Letjen TNI (Purn.) Achmad Rostandi, Abdul Mukthie Fadjar, HAS Natabaya, M. Laica Marzuki, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono senang-senang saja mendapat penugasan dari Ketua yang lebih muda, tetap saja, memimpin hakim yang lebih muda lebih mudah. Untungnya, saya sendiri dari segi status guru besar justru lebih senior dari yang lain. Misalnya Prof. Dr. M. Laica Marzuki, usia guru besarnya lebih belakangan dari saya. Demikian pula, Dr. Harjono, S.H., M.C.L., sampai sekarang belum Guru Besar.

Pendek kata, saya dengan Dr. Palguna benar-benar merasa sangat dekat, baik dalam urusan akademik maupun dalam urusan pekerjaan sebagai Hakim di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saya dapat bersaksi mengenai sumbangan penting yang telah diberikan oleh Dr. I Dewa Gede Palguna. S.H. dalam proses terbentuk dan beroperasinya Mahkamah Konstitusi pada periode pertama dan periode sesudahnya, sehingga mahkamah ini menjadi seperti sekarang. Selama periode pengabdianya, ia menjadi pengawal ide-ide awal berdirinya Mahkamah Konstitusi sehingga estafet budaya kerja dapat terus diwariskan di bawah kepemimpinan yang baru. Tentu ada periode di mana dia tidak berada di dalam, yaitu antara tahun 2008-2014, kesinambungan budaya

kerja yang dibangun di periode pertama itu sempat kehilangan arah dan mengalami banyak kesulitan untuk menghidupkannya kembali di periode 2015-2020 ketika ia kembali menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kita tentu terus berharap kiranya tokoh-tokoh baru sekaliber dan setangguh Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H. ini akan terus ada dan tampil memberikan warna dan budaya kerja dengan standar moral dan intelektual yang dapat memberi pencerahan bagi lingkungan kerja Mahkamah Konstitusi di masa depan. Semua lembaga negara, apalagi lembaga-lembaga baru produk reformasi masih harus kita kawal agar tidak kehilangan spirit reformasi dengan jiwa pencerahan (*spirit of reform and enlightenment*) sehingga membuatnya 'set-back' karena dipengaruhi oleh warisan alam pikiran dan budaya kerja lama yang bersifat feodal yang biasa menghinggapi kebanyakan birokrasi negara kita. Lembaga peradilan, apalagi peradilan konstitusi, harus tampil sebagai barometer pembawa obor pencerahan, obor moral, dan obor intelektual di bidang hukum dan keadilan yang akan mengawal demokrasi yang bebas (*liberty*) dengan prinsip-prinsip keteraturan, keadilan, dan kesetaraan sehingga sungguh-sungguh menghasilkan peri kehidupan yang maju, bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, saya berharap, sesudah pensiun dari Mahkamah Konstitusi, kini giliran Dr. I Dewa Gede Palguna menjadi Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, tempat aslinya ia sebagai dosen. Sudah saatnya ia dipercaya menjadi Guru Besar dengan kepangkatan selama lebih dari 10 tahun yang tidak mengalami kenaikan karena statusnya berhenti sementara dari PNS. Ketentuan UU sangat menyulitkan bagi dosen PNS untuk mengabdikan ilmunya menjadi Hakim Konstitusi karena diharuskan berhenti sementara dengan semua hak-haknya sebagai PNS juga dihentikan sementara selama menjadi hakim. Untunglah, kenaikan pangkat akademis tidak tergantung kepada tingkatan golongan kepangkatan sebagai PNS, sehingga statusnya sebagai dosen dapat saja meloncat menjadi guru besar. Saya sangat merekomendasikan kiranya Universitas Udayana dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat segera mempromosikannya menjadi guru besar. Tokoh intelektual hukum sekaliber Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H. sudah sangat pantas dipromosikan menjadi guru besar.

Selamat memasuki usia pensiun sebagai hakim Mahkamah Konstitusi bagi Dr. Palguna, dan selamat kembali berkhidmat di dunia pendidikan, penelitian, dan berkarya di dunia ilmiah. Tidak ada kata pensiun bagi seorang intelektual sejati. Insyallah akan datang lagi nanti pada waktunya tugas dan tanggung jawab lain untuk berkhidmat bagi bangsa dan negara, di samping tugas-tugas di dunia perguruan tinggi.

Universitas

Esa Unggul

DUMAMMY

Universitas

Esa Unggul

KATA PENGANTAR

EDITOR

Universitas

Esas Unggul

Menyelesaikan proses penyusunan buku ini tersimpan rasa senang sekaligus sedih secara bersamaan. Senang karena dalam waktu yang relatif singkat tidak lebih dari satu bulan, buku bunga rampai berisi kumpulan artikel dari 21 penulis bisa terselesaikan. Namun, di balik rasa senang tersebut, terselip juga rasa sedih sebab buku ini diterbitkan untuk melepaskan kepergian sosok yang sama-sama kami banggakan: Dr. I Dewa Gede Palguna, yang telah menjabat sebagai Hakim Konstitusi selama dua periode (2003-2008 dan 2015-2020).

Hakim Palguna akan menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya dan memasuki masa purnabakti pada 7 Januari 2020. Selama masa pengabdian di Mahkamah Konstitusi, banyak hal yang menjadi inspirasi dan keteladanan, tidak saja bagi para Hakim Konstitusi lainnya, namun juga para pegawai di Mahkamah Konstitusi. Dedikasi, integritas, tanggung jawab, dan kesederhanaan adalah sebagian contoh sifat dan sikap kenegarawanan yang diperlihatkan Hakim Palguna kepada kita semua. Meskipun diberikan mandat oleh Rapat Permusyawaratan Hakim sebagai Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Hakim Palguna tetap selalu berupaya agar menjadi tidak “populer” di ruang publik dan media massa. Baginya, popularitas justru akan menjadi tambahan beban tersendiri bagi Hakim Konstitusi ketika akan memutus perkara. Namun, Hakim Palguna memperoleh tempat di banyak hati dari orang-orang yang mengenalnya secara dekat.

Banyak hal menarik yang dikisahkan oleh orang-orang terdekatnya di dalam buku ini yang tidak tampak atau tidak diketahui oleh khalayak ramai. Misalnya, tidak sedikit dari koleganya sesama Hakim Konstitusi yang mengakui kontribusi penting Hakim Palguna dalam proses penyusunan draf putusan. Tidak hanya secara substantif, bahkan perihal titik-koma pun akan dikawalinya dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan multitafsir. Apa yang dilakukannya bagaikan menjaga kebersihan mahkota Mahkamah Konstitusi sebab marwah Mahkamah Konstitusi terletak pada putusan-putusan yang dikeluarkannya.

Kemudian, terdapat juga perspektif di dalam buku ini yang mengaitkan sifat dan karakter yang dimiliki Hakim Palguna dengan keahlian bela diri yang dimilikinya, yaitu aikido. Dalam aikido diajarkan “*Masa Katsu Agatsu, Katsu Hayabi*” yang kurang lebih dapat diartikan sebagai kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri, dan kemenangan sejati adalah kemenangan tanpa pergulatan sedikit pun. Prinsip inilah yang selalu ditampakkan oleh Hakim Palguna dalam setiap pengambilan keputusan. Ia selalu mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Hakim Konstitusi di atas kepentingan diri sendiri, sebagaimana penuturan dan kesaksian para penulis berbeda di dalam buku ini.

Kehadiran buku ini tentunya bukan sekadar untuk memberi puja dan puji kepada Hakim Palguna sebab kami menyadari hal tersebut tidaklah berguna banyak baginya. Dari pengalaman interaksi langsung kami dengannya, Hakim Palguna tidak akan pernah terbang karena pujian, begitu pun tidak akan pernah tumbang karena cacian. Jalan lurus hanya mengikuti kata hati yang dituntun oleh nuraninya. Karenanya, buku ini justru dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada para pembaca agar dapat mengambil hikmah dan sifat keteladanan dari Hakim Palguna.

Atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang telah memberikan Kata Pengantar. Kami sengaja meminta Prof. Jimly secara khusus untuk menuliskan Kata Pengantar untuk buku ini karena kami memahami bahwa hubungan Prof. Jimly dan Dr. Palguna tidak saja sekadar kolega atau sahabat semata, namun sudah seperti orang tua dan anak ideologis yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan juga petunjuk terhadap berbagai hal. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Hakim Konstitusi yang telah menuturkan pengalamannya dalam bentuk tulisan seputar interaksinya dengan Hakim Palguna.

Kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang telah mendukung penerbitan buku ini, khususnya para penulis yang telah menyumbangkan beragam tulisannya tentang Hakim Palguna, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga tulisan yang diberikan ini akan menjadi kenangan tertulis yang selalu tercatat di dalam memori Hakim Palguna. Penerbitan buku ini tentunya tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh Tim Penerbitan yang profesional. Untuk itu, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RajaGrafindo Persadar melalui Divisi Murai Kencana yang bersedia untuk menerbitkan buku ini di tengah pendeknya waktu persiapan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dapat disempurnakan di dalam penyusunan buku bunga rampai ini. Oleh karenanya, kami sangat terbuka menerima berbagai masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan penerbitan buku-buku sejenis lainnya di masa mendatang. Terakhir, kepada Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna, mewakili keluarga besar Mahkamah Konstitusi, izinkan kami dalam ruang terbatas ini untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dedikasi, tanggung jawab, dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Banyak hal yang sebenarnya dapat diceritakan oleh rekan-rekan di Mahkamah Konstitusi atas kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh Hakim Palguna. Namun kami sangat mahfum dirinya tidak terlalu senang jika hal tersebut dimunculkan. Untuk menyebutkan satu contoh di antaranya, beliau tidak terlalu senang apabila *cover* bukunya menampilkan dirinya yang sedang menggunakan toga Hakim Konstitusi. Namun untuk kali ini, karena buku ini dibuat tanpa sepengetahuan sedikit pun dari beliau, kami memutuskan untuk menyimpanginya sekali ini saja sebab, meskipun buku ini dipersembahkan sebagai “kado perpisahan”, buku ini sebenarnya juga akan menjadi “obat rindu” bagi kami semua manakala suatu saat merindukan kehadiran sosok negarawan layaknya Hakim Palguna yang pernah mengisi lintas perjalanan hidup kami di Mahkamah Konstitusi.

Matur Suksma, Yang Mulia Palguna.

Medan Merdeka Barat, 1 Januari 2020



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul

DUMMMY



Universitas
Esa Unggul



DAFTAR ISI

Universitas

Unggul
Esa Unggul

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR | |
| Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. | vii |
| KATA PENGANTAR EDITOR | xiii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| PROLOG | xxi |
| BAGIAN 1: SANG NEGARAWAN PARIPURNA | 1 |
| Negarawan Intelektual yang Berdedikasi dan Berintegritas | |
| <i>Anwar Usman</i> | 3 |
| Palagan Hakim Konstitusi | |
| <i>Wahiduddin Adams</i> | 6 |
| Melepas Hakim Palguna | |
| <i>Saldi Isra</i> | 15 |
| Sahabatku I D.G. Palguna Seorang Negarawan | |
| <i>Suhartoyo</i> | 19 |
| Keteladanan Hakim Palguna | |
| <i>Emny Nurbaningsih</i> | 22 |
| Tanggung Jawab Kenegarawanan Hakim Konstitusi Palguna | |
| <i>Pan Mohamad Faiz</i> | 34 |

**I Dewa Gede Palguna: Guru, Hakim Konstitusi,
dan Seorang Negarawan**
Achmad Edi Subiyanto 48

**Implementasi Nilai-Nilai Kenegarawanan:
Belajar dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna**
Hani Adhani 57

BAGIAN 2: JEJAK PEMIKIRAN SANG NEGARAWAN 69

Pancasila sebagai Inspirasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhidin 71

Pembatalan Perda dalam Pemikiran Sang Negarawan
Anna Triningsih 80

**Catatan Pemikiran Sang Negarawan:
Sebuah Upaya Mewujudkan Negara
Demokrasi Konstitusional**
Irfan Nur Rachman 95

**Umar bin Khattab dan Hakikat Kehormatan Hakim
dalam *Dissenting Opinon* Hakim Palguna**
Mohammad Mahrus Ali 110

**Menelusuri Prinsip *Contextualism* dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi**
Andriani Wahyuningtyas Novitasari 121

**UD 1945 sebagai *Living Constitution* dalam Pandangan
I Dewa Gede Palguna**
Wilma Silalahi 136

**Perspektif Hukum Internasional dalam Pengujian
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**
Oly Viana Agustine 157

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| BAGIAN 3: SISI LAIN SANG NEGARAWAN | 175 |
| ‘Ngalor Ngidul’ Tentang Pak Pal, Top Semua! | |
| <i>Fajar Laksono Suroso</i> | 177 |
| Dari Negarawan menjadi Begawan | |
| <i>Bisariyadi</i> | 186 |
| Cerita Banjir, Tiga Buku, dan Pertanyaan Negarawan | |
| <i>Abdul Ghoffar</i> | 201 |
| Pak Palguna dan Filosofi Aikido | |
| <i>Achmad Dodi Haryadi</i> | 223 |
| Dari Profil Hukum, Mobil Honda, Hingga Musik Rock | |
| <i>Luthfi Widagdo Eddyono</i> | 229 |
| Sang Penegak Hukum yang Menegakkan Hukum | |
| <i>Muchtar Hadi Saputra</i> | 245 |
| EPILOG | 251 |
| PROFIL PENULIS | 259 |
| PROFIL EDITOR | 271 |



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul

DUMMMY



Universitas
Esa Unggul



PROLOG

Hakim Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional

Universitas

Esas Unggul

Dalam praktik negara demokrasi konstitusional, proses untuk menegakkan supremasi konstitusi merupakan perjuangan panjang. Kesulitan paling nyata adalah terdapat argumentasi bahwa demokrasi tidak selalu melahirkan pemerintahan yang konstitusional. Masalah yang dihadapi ialah banyak negara mengaku telah memiliki dan menegakkan konstitusi, tetapi sedikit dari mereka yang menjadi negara demokratis. Pernyataan Ratnapala dan Crowe menjadi tepat ketika mengatakan, *“Every country in the world claims to have a constitution, but only some have constitutional government, and most of the world’s people do not live under constitutional government.”*¹

Masalah umum bahwa demokrasi tidak selalu dapat melahirkan pemerintahan yang konstitusional serta beranjak dari kondisi negara yang berbeda-beda dan karakter konstitusi yang berlainan, maka perjuangan mewujudkan dan menegakkan negara demokrasi konstitusional sekurang-kurangnya akan mencakup tiga aspek utama. *Pertama*, terkait dengan idealita bahwa hukum harus menjadi acuan, dasar, dan kerangka bagi tegaknya demokrasi maka perlu ikhtiar kolektif untuk memastikan perjalannya demokratisasi dalam setiap proses dan tahapan pembentukan hukum. *Kedua*, perlu kesadaran dan upaya terus

¹Suri Ratnapala dan Jonathan Crowe, *Australian Constitutional Law: Foundations and Theory*, (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 1.

menerus untuk membangun tatanan dan hubungan antar lembaga negara dalam kerangka mekanisme *checks and balances*. Ketiga, terkait dengan upaya menjamin supremasi konstitusi.²

Sebagai sebuah negara demokrasi baru seperti Indonesia jamaknya masih mengalami kendala dalam bagaimana menciptakan sebuah sistem *rule of law* yang efektif dalam rangka menyeimbangkan sistem demokrasi. Masalahnya ada dua, *pertama*, bagaimana melembagakan nilai-nilai demokrasi melalui hukum, di sisi lain hukum yang ada sebagian merupakan produk masa lalu yang tidak demokratis. *Kedua*, negara-negara demokrasi baru tersebut biasanya masih dihindangi sindrom integritas dan independensi lembaga peradilan yang mudah dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif yang absolut.³ Secara teori, para hakim memainkan peran yang signifikan dalam menerapkan konsep *rule of law* yang kata kuncinya adalah bagaimana mencapai keseimbangan hubungan di antara negara, *civil society* atau pasar.

Di samping itu, pengadilan dan hakim juga memainkan peran penting dalam mengontrol praktik demokrasi yang biasanya didominasi oleh prinsip *majority rules* dan pendekatan prinsip perwakilan yang formal.⁴ Oleh karena itulah di banyak negara demokrasi baru, sebuah pengadilan khusus didirikan dalam rangka mengawal praktik demokrasi dan sekaligus melindungi hak-hak warga negara atas nama konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas utama untuk menjaga dan mengawal konstitusi.

²Tim Penyusun Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Negara Demokrasi Konstitusional Praktik dan Pengalaman di 21 Negara, Mekanisme Saling Mengawasi dan Mengimbangi Antar Lembaga Negara, Demokratisasi Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peran Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenisnya dalam Memperkuat Prinsip-Prinsip Demokrasi, Negara Demokrasi Konstitusional Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), hlm. xxxiii.

³Jimly Asshiddiqie, *Access to Justice in Emerging Democracies: The Experiences of Indonesia*, *Proceeding* dalam Workshop tentang *Comparing Access to Justice in Asian and European Transitional Countries* di Jakarta, 2006, hlm. 10.

⁴*Ibid*, hlm. 11.

Dengan semakin berkembangnya gagasan konstitusionalisme saat ini dan tuntutan demokratisasi di seluruh dunia, maka di banyak negara terjadi gerakan demokratisasi yang secara fundamental menuntut diadakannya reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi tersebut ditujukan untuk menjadikan konstitusi sebagai institusi yang dapat menjamin pelebagaan nilai-nilai demokrasi. Konstitusi ditempatkan sebagai *the supreme of law of nation* dan pada saat yang sama juga sebagai *the guardian of democracy*.⁵ Kecenderungan di negara demokrasi baru tersebut menunjukkan adanya penguatan prinsip *check and balances* di antara lembaga negara untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memutuskan persoalan konstitusionalitas dalam suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Itu sebabnya, syarat untuk menjadi hakim konstitusi dikonstruksikan oleh UUD 1945 sebagai negarawan. Persyaratan ini merupakan satu-satunya jabatan kenegaraan yang secara resmi disebut di dalam UUD 1945, yaitu negarawan yang menguasai konstitusi dalam artian memahami secara mendalam pelbagai aspek mengenai undang-undang dasar negara.

Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi, tentu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengertian hukum konstitusi, tetapi juga etika konstitusi.⁶ Bahkan hakim konstitusi diharuskan memahami dengan benar bahwa konstitusi bukan hanya seonggok kata-kata yang kosong dan kering seperti apa yang tertulis secara gramatikal dalam naskah undang-undang dasar, tetapi lebih dari itu apa yang terkandung di dalamnya, nilai-nilai yang hidup yang terdapat di dalamnya, ide dasarnya, rohnya, jiwanya, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, beserta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia di sepanjang sejarah.⁷

⁵Mahfud MD, *Remark of Chief Justice of the Constitutional Court of Republic of Indonesia*, Proceeding the 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges yang diadakan pada 12-17 Juli 2010 di Jakarta, hlm. 9.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 60.

⁷*Ibid.*

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menegaskan jika sikap kenegarawanan dikaitkan dengan sifat-sifat orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka tentu orang yang bersangkutan diharapkan harus memusatkan perhatian hanya untuk kepentingan bangsa dan negara saja, bukan lagi urusan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya.⁸ Misalnya, seorang hakim konstitusi idealnya tidak memiliki cita-cita untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi sehingga dikhawatirkan akan menggunakan kedudukannya sebagai hakim konstitusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi guna menggapai jabatan yang dicita-citakannya. Demikian pula, seorang hakim konstitusi tidak seharusnya masih memiliki cita-cita untuk mendapatkan kekayaan lebih banyak sehingga dikhawatirkan akan menggunakan jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi berupa kekayaan yang lebih banyak.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas pokoknya, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusional dan dilaksanakan oleh Hakim Konstitusi. Komposisi Hakim di Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Salah satu Hakim Konstitusi yang pernah terpilih dari dua cabang kekuasaan berbeda adalah Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna. Hakim Palguna terpilih menjadi Hakim Konstitusi untuk periode pertama pada 2003-2008 dan periode kedua pada 2015-2020. Tepat pada 7 Januari 2020, Hakim Palguna memasuki usia purnabakti setelah mengabdikan dirinya sebagai Hakim Konstitusi selama sepuluh tahun dengan jeda periode. Bagian-bagian berikutnya dari buku ini akan menceritakan sifat kenegarawanan, pemikiran, dan sisi lain kehidupan dari Hakim Palguna yang ditulis oleh para kolega dan sahabatnya yang terbiasa berinteraksi sehari-hari di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

⁸*Ibid.*, hlm. 72.

gggul

Universitas

Esa Unggul

BAGIAN 1

SANG
NEGARAWAN
PARIPURNA

gggul

Universitas
Esa Unggul

NEGARAWAN INTELEKTUAL YANG BERDEDIKASI DAN BERINTEGRITAS

Anwar Usman

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Tidak terasa lima tahun sudah kebersamaan saya dengan YM. Bapak I Dewa Gede Palguna di Mahkamah Konstitusi berlalu. Banyak orang mengatakan bahwa jika waktu yang begitu panjang dilalui tanpa terasa, itu tandanya, orang yang bersama kita dalam melalui perjalanan tersebut, telah menciptakan situasi yang nyaman dan menyenangkan. Situasi yang nyaman tersebut sering disebut dengan istilah “*chemistry*”. Jika dilihat dari latar belakang YM. I.D.G. Palguna, memang memiliki banyak kesamaan dengan saya.

Semisal, *background* beliau dahulu sebagai pemain teater dan bermain di dalam sebuah film, serta aktivitas seni lain seperti bermain musik dan menyanyi, adalah *background* dan hobi yang sama persis dengan yang saya lakukan. Kesamaan inilah yang barangkali menyebabkan saya dan beliau menjadi nyaman dan mudah dalam menciptakan *chemistry*, baik di dalam melaksanakan tugas sebagai Hakim Konstitusi, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Memang tak dapat dipungkiri, *background* seseorang tentunya akan memberikan pengaruh bagi dirinya, dalam menjalankan setiap aktivitas dan kegiatannya.

Mungkin bagi sebagian orang ada yang bertanya-tanya, apakah hubungan seni dan aktivitas sebagai hakim konstitusi. Pertanyaan tersebut terasa wajar, karena literasi masyarakat secara umum tentang seni dan kesenian, terbatas hanya pada bidang-bidang kesenian yang terkait dengan kebudayaan dan tradisi, seperti seni tari, seni rupa, seni

PALAGAN HAKIM KONSTITUSI

Wahiduddin Adams

Hakim Konstitusi Republik Indonesia

Untuk kesekian kalinya saya diminta untuk mewakafkan suatu pemikiran dalam bentuk tulisan dalam rangka purnabakti seorang Hakim Konstitusi. Permintaan semacam ini bukanlah perkara mudah. Aktivitas semacam ini terkadang bersifat paradoks meskipun sangat menarik sebab di satu sisi diharapkan muncul ungkapan kejujuran dari sanubari seorang Hakim Konstitusi, namun pada sisi lain, ruang gerak penulisannya tentu akan sangat terbatas karena Hakim Konstitusi senantiasa terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta relatif memiliki ‘jarak yang pendek’ atau boleh jadi ‘tidak berjarak’ dengan objek ataupun topik penulisan sehingga objektivitas tulisan ini akan sangat mungkin dinilai rendah oleh para pembaca. Namun demikian, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat dilibatkan menuangkan tulisan sederhana dalam rangka purnabakti I Dewa Gede Palguna (Pak Pal), seorang Hakim Konstitusi yang mendapat tempat tersendiri dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia.⁹ Dalam kesempatan ini, saya sekadar ingin berbagi cerita

⁹KOMPAS, *Kata Hati Sang Negarawan* (<https://kompas.id/baca/utama/2019/03/26/kata-hati-sang-negarawan>). Bisariyadi (salah seorang Peneliti MK yang melekat untuk membantu saya dalam menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi) juga misalnya mengungkapkan: “...Meski tidak pernah mengenakan mahkota atau duduk di singgasana, Palguna adalah hakim penjaga takhta peradilan dan layak berada di tempat istimewa. Palguna memenuhi segala persyaratan

MELEPAS HAKIM PALGUNA²¹

Saldi Isra

Hakim Konstitusi Republik Indonesia

Hari ini, Selasa, 7 Januari 2020, dua orang Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yaitu: Hakim I Dewa Gede Palguna dan Hakim Suhartoyo mengakhiri jabatan mereka sebagai Hakim Konstitusi Periode 2015-2020. Meskipun berakhir di waktu yang sama, di antara mereka berada di jalur persimpangan yang berbeda. Hakim Palguna mengakhiri masa baktinya di Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, Hakim Suhartoyo melanjutkan kariernya hingga lima tahun ke depan.

Apakah persimpangan karier tersebut disebabkan oleh lembaga yang mengusulkan lima tahun lalu (baca: Presiden) tidak lagi memperpanjang masa jabatan Hakim Palguna sebagaimana perpanjangan masa jabatan Hakim Suhartoyo oleh Mahkamah Agung (MA)? Sama sekali, tidak. Alasannya, Hakim Palguna tidak mungkin dan tidak bisa diperpanjang lagi karena sebelumnya (2003-2008) telah menjabat sebagai Hakim Konstitusi.

Sebagai salah satu pemegang kekuasaan, UUD 1945 memberikan batasan yang jelas ihwal jumlah Hakim Konstitusi, yaitu sembilan orang. Tidak hanya sekadar jumlah, UUD 1945 pun menentukan lembaga yang diberikan wewenang mengusulkan Hakim Konstitusi.

²¹Artikel diterbitkan di Media Indonesia pada Selasa, 7 Januari 2020, hlm. 8

SAHABATKU I D.G. PALGUNA SEORANG NEGARAWAN

Suhartoyo

Hakim Konstitusi Republik Indonesia

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbakti kepada nusa dan bangsa.”

(Istana Negara, Jakarta, 7 Januari 2015)

Pengantar

Lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 Januari 2015 Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah I Dewa Gede Palguna dan saya di Istana Negara, Jakarta. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 151/P/2015 kami berdua resmi sebagai Hakim Konstitusi periode 2015 sampai dengan 2020. Pada waktu itu, I Dewa Gede Palguna, saya memanggilnya Pak Pal, menggantikan Bapak Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya pada tanggal 6 Januari 2015. Pak Pal dipilih melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Presiden, sedangkan saya dipilih dari unsur Mahkamah Agung yang lolos seleksi menggantikan

KETELADANAN HAKIM PALGUNA

Enny Nurbaningsih

Hakim Konstitusi Republik Indonesia

Sekilas Sosok Pak Palguna

Salah satu jabatan lembaga negara yang ditentukan kriterianya dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah penentuan hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menyebutkan dengan sangat jelas kriteria tersebut, yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Untuk kriteria integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta adil diberlakukan pula bagi penentuan hakim agung (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945). Hal demikian adalah wajar dan sudah menjadi keniscayaan bagi siapa pun yang akan mengemban jabatan hakim karena kriteria tersebut merupakan salah satu hal yang sangat esensial sebagai koridor yang dapat menjamin tegaknya hukum dan keadilan.

Oleh karena itu pula, prinsip tersebut telah diterima secara universal di negara dalam sistem apa pun, bahkan telah menjadi salah satu bagian kode etik hakim yang termaktub dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Terkait dengan prinsip integritas dijelaskan bahwa *integrity is essential to the proper discharge of the judicial office*, di mana aplikasinya mencakup: 1) *a judge shall ensure that his or her conduct is above reproach in the view of a reasonable observer*; 2) *the behaviour and conduct of a judge must*

TANGGUNG JAWAB KENEGARAWANAN HAKIM KONSTITUSI PALGUNA

Pan Mohamad Faiz

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
faiz@mkri.id

*“There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience.
It supercedes all other courts”*
- Mahatma Gandhi

Pada 7 Januari 2020, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memasuki masa purnabakti setelah menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode kedua (2015-2020). Penulis menilai keberadaan Hakim Palguna di dalam setiap persidangan dan proses penyusunan putusan telah memberi warna dan arti tersendiri. Setidaknya terdapat tiga hal yang membawa pengaruh signifikan bagi Hakim Palguna saat menjalankan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi di periode kedua ini, khususnya dalam proses persidangan dan pembuatan pendapat hukumnya. *Pertama*, Hakim Palguna merupakan satu-satunya Hakim Konstitusi yang pernah menjadi Hakim Konstitusi di generasi pertama (2003-2008). Pengalamannya dalam memutus berbagai perkara penting yang masuk di awal masa pendirian Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie menjadi modal penting dalam memberikan corak terhadap penyusunan putusan.

Kedua, di antara Hakim Konstitusi lainnya, Hakim Palguna juga satu-satunya yang memiliki pengalaman sebagai *the 2nd framers of*

I DEWA GEDE PALGUNA GURU, HAKIM KONSTITUSI, DAN SEORANG NEGARAWAN

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
edisubi@mkri.id

Pengantar

Enam belas tahun silam lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) terbentuk yang dikawal oleh sembilan hakim konstitusi.⁴⁴ Konstitusi (UUD 1945) menegaskan bahwa salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah seorang negarawan.⁴⁵ Salah satu hakim konstitusi dari sembilan hakim konstitusi periode pertama yang mengawal MK tersebut adalah I Dewa Gede Palguna. Pada saat itu, beliau merupakan salah satu hakim konstitusi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat *sekaligus menjadi hakim konstitusi yang termuda*. Kemudian, pada tahun 2015 beliau kembali menjadi hakim konstitusi yang diusulkan oleh Pemerintah. Sempat dua kali menolak tawaran untuk kembali menjadi hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna (Saya memanggilnya Pak Pal) kembali ke MK pada tahun 2015. Tampaknya garis tangan

⁴⁴Hakim Konstitusi periode pertama (2003-2008), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua), Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H., (Wakil Ketua), Prof. Dr. HAS. Natabaya, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., Letjen. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., dan I Dewa Gede Palguna, S.H.

⁴⁵Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, “Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, **negarawan** yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KENEGARAWANAN: BELAJAR DARI HAKIM KONSTITUSI I DEWA GEDE PALGUNA

Hani Adhani

Panitera Pengganti
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
hani_adhani@mkri.id

Pendahuluan

Pernah suatu waktu pada saat ulang tahun MK yang ke-4, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Prof. Laica menghadiahkan sebuah patung logam berukuran anak berusia 4 tahun yang sedang mengejar kupu-kupu.⁴⁹ Dalam sambutannya, Prof. Laica menyampaikan bahwa beliau sangat bangga terpilih menjadi Hakim Konstitusi dan Pak Laica juga menyampaikan bahwa apabila nanti beliau sudah tiada, Pak Laica berkeinginan agar di batu nisannya di tulis juga bahwa beliau pernah menjadi seorang Hakim Konstitusi.

Apa yang diungkapkan oleh Pak Laica tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Sebagai bagian dari Hakim Konstitusi generasi pertama, pastinya merupakan sebuah kebanggaan dan juga kebahagiaan menjadi Hakim Konstitusi. Sebelumnya, Pak Laica adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung. Namun, seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi yang lahir dari rahim reformasi tidak selamanya berjalan *on the track*. Terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap MK.

⁴⁹Patung dari logam tersebut saat ini berada di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi di Lantai 8 Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Universitas

Esa Unggul

BAGIAN 2

PEMIKIRAN HUKUM DAN KONSTITUSI SANG NEGAWARAN

PANCASILA SEBAGAI INSPIRASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Muhidin

Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
muhidin@mkri.id

Hakim Palguna merupakan salah seorang yang selalu memberikan pencerahan kepada saya dalam berbagai hal, khususnya terkait dengan pengetahuan dan wawasan seputar Pancasila, sejarah UUD 1945, dan sistem ketatanegaraan. Untuk mendalami hal tersebut, artikel ini akan membahas mengenai Pancasila sebagai inspirasi putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi, di mana Hakim Palguna sering kali merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di dalam setiap kesempatan sidang ataupun pendapat hukum yang dibuatnya. Secara khusus, artikel sederhana ini saya persembahkan untuk Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna yang memasuki masa purnabakti di awal 2020.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah menjadi falsafah dan sekaligus dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah falsafah hidup bangsa, Pancasila adalah kristalisasi nilai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang telah tertanam sehingga menjadi kepribadian bangsa. Menjadi sebuah pertanyaan saat ini seiring dinamika pergaulan kehidupan masyarakat yang sangat universal, sejauh manakah nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam kepribadian bangsa akan dapat bertahan apabila diperhadapkan dengan nilai kehidupan yang berlawanan dengan Pancasila. Untuk dapat memecahkan persoalan tersebut, dilakukan berbagai upaya bersama baik secara fungsional oleh lembaga resmi maupun secara kultural oleh berbagai elemen masyarakat.

PEMBATALAN PERDA DALAM PEMIKIRAN SANG NEGARAWAN

Anna Triningsih

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
annatriningsih@mkri.id

Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Tugas dan wewenang MK juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. MK merupakan lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.⁷¹ MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

I Dewa Gede Palguna⁷², salah satu hakim idola pegawai MK yang memiliki sapaan akrab di MK dengan sapaan akrab *Pak Pal*, dikenal

⁷¹Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress, 2010, hlm. xii.

⁷²Hakim Konstitusi pada periode 2003-2008, sempat dua kali menolak tawaran untuk kembali menjadi hakim konstitusi, namun garis tangannya mengantarkan Pak Pal kembali mengenakan toga kebesaran, mengawal konstitusi, dan kembali terpilih menjadi Hakim Konstitusi periode 2015-2020. Adapun hakim konstitusi yang mendapat amanah jabatan Hakim Konstitusi dua periode, antara lain Dr. Harjono, SH., MCL., Prof. Maria Farida Indarti, SH., Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Dr. Anwar Usman, SH., MH., dan Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS.

sebagai sosok hakim yang tegas dan kharismatik, terlebih lagi pada saat persidangan. Pak Pal pun selalu menyampaikan kepada kami, bahwa beliau tetap berkomitmen dalam penegakan demokrasi dan prinsip *rule of law* dan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tak terlepas dengan prinsip hidup Pak Pal, sebagai seorang hakim konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara konstitusi yang masuk ke MK, beliau bersama dengan delapan Hakim Konstitusi lainnya berkontribusi dalam setiap pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat disetiap putusan MK. Pertimbangan hukum pada putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan mahkamah Konstitusi) sedikit berbeda dengan putusan-putusan hakim lainnya. Seperti yang dimanatkan oleh Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pada tingkat pertama sampai terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁷³ Di dalam pertimbangan hukum tersebut, disanalah pendapat hukum tiap-tiap hakim konstitusi tertuang, tak lepas dari putusan mahkamah konstitusi, apabila ada hakim yang memiliki pendapat berbeda, maka dalam putusan tersebut akan termuat pula *dissenting opinion*'.

Selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi, setidaknya Pak Pal menyampaikan beberapa *dissenting opinion* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, antara lain: Perkara Nomor 013/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di bali tanggal 27 Oktober 2002) Menjadi Undang-Undang; Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Perkara Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Perkara Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

⁷³Siti Awaliyah, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 24 Nomor 2, 2011, Malang, hlm. 125.

HAM; Perkara Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN; Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor KUHAP; Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Unadng-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; Perkara Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Perkara Nomor 30-37-40/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Salah satu dari putusan-putusan diatas, perkara nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 11 ayat (1), (2), (3); Pasal 12 ayat (1), (2), (3); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3) (4); Pasal 15 ayat (1) (2), (3), (4), (5); Pasal 16 ayat (1), (2); Pasal 17 ayat (1), (2), (3); Pasal 21; Pasal 27 ayat (1), (2); Pasal 28 ayat (1), (2); Pasal 251 ayat (2), (3), (8), dan ayat (4) sepanjang frasa “Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), beberapa Kepala Daerah dan Ketua DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah dan beberapa Bupati serta satu perorangan. Dalam pokok permohonannya Pemohon berpendapat UU *a quo* memuat konsep otonomi daerah, namun merupakan otonomi terbatas, bukan otonomi luas, karena terdapat pembagian urusan pemerintahan secara kategoris, yakni absolut, konkuren, dan pemerintah pusat dalam Pasal 9 UU *a quo*; bahkan pengategorian ini dirinci secara spesifik dalam pasal-pasal berikutnya yaitu Pasal 11 ayat (1), (2), (3), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 21 dan dalam Lampiran UU sehingga hampir-hampir tidak ada lagi ruang terbuka bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dalam pengurusan sendiri rumah tangganya kecuali sudah ditentukan dalam UU dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden; supervisi dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah secara tegas ditentukan dalam Pasal 16 (1) UU *a quo* melalui penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Bahkan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui Perda dan Perkada, Pemerintahan Daerah diancam dengan pembatalan Perda dan Perkada oleh Gubernur dan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 251 UU *a quo*; adapun Pembatasan lainnya menurut Pemohon Pemerintah Daerah dan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi untuk pengelolaan sumber daya alamnya sehingga berimplikasi pada sumber pendapatan dan keuangan daerah masing-masing; dan jika Pemerintah Daerah dan DPRD jika mengeluarkan kebijakan, kebijakan tersebut harus sesuai dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di mana bila kebijakan tersebut bertentangan dengan norma, standar, kriteria dan prosedur yang dimaksud, pemerintah pusat melalui gubernur dapat membatalkan kebijakan bupati dan walikota serta DPRD kabupaten/kota dengan serta-merta. Yang lebih tidak adil

adalah bila bupati dan walikota keberatan terhadap pembatalan kebijakan tersebut Bupati DPRD dan bupati dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang merupakan wakil dari pemerintah pusat dan atasan gubernur melalui mekanisme executive review. Tidak ada mekanisme *Judicial Review* yang adil dan fair sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik dan prinsip negara hukum. Menurut para Pemohon bagaimana mungkin Pemerintah Pusat akan memproses, memeriksa dan mengadili keberatan Pemerintah Daerah dan DPRD sementara Pemerintah Pusat menjadi “pihak” yang diadukan atas keberatan tersebut.

Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 bertanggal 5 April 2017, MK menyatakan frasa “Perda Kabupaten/Kota dan” dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa “Perda Kabupaten/Kota dan/atau” dalam Pasal 251 ayat (3); frasa “penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan”; dan frasa “Perda Kabupaten/Kota atau” dalam Pasal 251 ayat (8) UU Pemda bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bulat, karena diwarnai dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari empat hakim konstitusi yang menolak mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah. Alasannya, dalam otonomi daerah, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah berakhir di presiden.

Yang dimaksud dengan *Dissenting Opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya *Dissenting Opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis. *Dissenting Opinion* ini biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. *Dissenting Opinion* merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Ada beberapa definisi *Dissenting Opinion*, menurut Bagir Manan, *Dissenting Opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.⁷⁴ Artidjo Alkostar, menyatakan bahwa *Dissenting Opinion* merupakan suatu perbedaan

⁷⁴Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, Jakarta: IKAHI, hlm. 11.

pendapat hakim dengan hakim lain.⁷⁵ Sedangkan menurut Pontang Moerad, *Dissenting Opinion* merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.⁷⁶ Di Indonesia, awalnya *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Praktik '*dissenting opinion*' dan '*concurrent/consenting opinion*' dalam sistem peradilan modern tentu sangat penting untuk memenuhi tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik di era keterbukaan dewasa ini. Pendapat yang berbeda dalam memutuskan sesuatu perkara yang menyangkut keadilan penting diterbitkan secara terbuka untuk kepentingan umum dengan menuliskannya sebagai lampiran atau dimuat dalam pertimbangan hukum setiap putusan pengadilan, untuk kepentingan akuntabilitas dan pendidikan bagi masyarakat luas.⁷⁷

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwal) adalah merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Pergub dan Perbup/Perwal setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) keberadaannya diberikan landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.⁷⁸

⁷⁵Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 11.

⁷⁶Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 111.

⁷⁷Anna Triningsih, *Catatan Bunda Mengenai Batas Usia Minimal Perempuan Saat Melakukan Perkawinan*, Bagian dari Buku Serviam: Pengabdian dan Pemikiran Maria Farida Indrati, Lampung: Aura Press, 20018, hlm. 39. Dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Catatan Hukum Maria Farida*, Jakarta: Konpress, 2018, h. ix.

⁷⁸Wahyu Tri Hartomo, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 2, Juli 2018, hlm. 27-28. Dikutip dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Dalam tulisan ini Penulis membahas poin-poin dalam *dissenting opinion* Pak Pal, yaitu:

1. Sistem Satu Kesatuan Hukum Antara Pusat Dan Daerah.

...bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan pada saat yang sama adalah juga negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) dan ayat (3) UUD 1945]. Hal mendasar yang terkandung dari norma Konstitusi ini adalah prinsip bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berlaku satu sistem hukum bagi Pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Sehingga, berbeda halnya dengan di negara federal atau serikat, di negara kesatuan tidak dikenal adanya pembedaan dan pembagian antara sistem hukum federal dan sistem hukum negara bagian. Oleh karena itu, dalam negara kesatuan, seberapa pun luasnya otonomi yang diberikan kepada daerah (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945) dan betapapun beragamannya kekhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada suatu daerah (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945), keluasaan maupun keragaman kekhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada daerah itu tidak boleh dipahami sebagai dasar untuk mengabaikan prinsip satu kesatuan sistem hukum dimaksud sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada dua sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sudah tepat pernyataan dalam Penjelasan Umum UU Pemda yang antara lain menyatakan, "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah."⁷⁹

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem negara kesatuan.⁸⁰ Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan

⁷⁹*Dissenting Opinion* I Dewa Gede Palguna dalam Perkara Nomor 137/PUU-VIII/2015.

⁸⁰Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2001, hlm. 21.

hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan antar satuan organisasi pemerintahan.⁸¹ Dengan demikian otonomi bukan sekedar mekanisme pemerintahan untuk mewujudkan administrasi negara yang efektif dan efisien. Otonomi adalah salah satu garda depan penjaga negara kesatuan.

2. Kewenangan Membentuk Perda Merupakan Bentuk Kewenangan Atribusi.

.....dalam menilai konstitusionalitas Pasal 251 UU Pemda yang rumusan normanya sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, haruslah senantiasa bertolak dari pemahaman bahwa kewenangan Kepala Daerah dan DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah adalah kewenangan atribusi (*attributie van wetgevingsbevoegheid*) yang hanya dapat diberikan dan diadakan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 236 UU Pemda. Peraturan daerah bukanlah peraturan delegasi dari Undang-Undang, dalam hal ini UU Pemda, sebab jika demikian halnya maka hal itu menyalahi prinsip *delegatie van wetgevingsbevoegheid*, yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah. Jika Peraturan Daerah dianggap sebagai peraturan delegasi dari UU Pemda berarti telah terjadi pelimpahan kewenangan secara tidak berjenjang, dalam hal ini pelimpahan kewenangan tersebut melampaui atau melompati Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, sehingga tidak sesuai dengan prinsip utama pelimpahan wewenang.⁸²

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan definisi ke setiap cara tersebut, yaitu:⁸³ 1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; 2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya; dan 3. Mandat terjadi ketika organ

⁸¹Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 411.

⁸²*Dissenting Opinion I* Dewa Gede Palguna dalam Perkara Nomor 137/PUU-VIII/2015.

⁸³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 104-105.

pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa kewenangan pemerintahan daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. Yang pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3. Presiden Sebagai Penanggung Jawab Tertinggi Pemerintahan Mempunyai Kewenangan Mengambil Tindakan Terhadap Produk Hukum Penyelenggara Pemerintahan Yang Mengandung Cacat

...hakikat “pembatalan” dalam hukum administrasi adalah tindakan hukum dalam hal keputusan yang dibuat pejabat pemerintahan mengandung cacat hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, formal maupun substantif. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak-pihak dan masyarakat yang dirugikan atas sebuah keputusan pemerintahan dan memulihkan kembali atau menegasikan akibat hukum yang timbul dari sebuah keputusan. Pembatalan dapat dilakukan oleh pejabat yang membuat keputusan, atasan pejabat yang membuat keputusan, atau pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara). Meskipun, dalam hukum administrasi, tindakan pembatalan digunakan terhadap keputusan (beschikking), dalam konteks permohonan a quo, rasionalitas hukumnya dapat diterima apabila

pembatalan diberlakukan terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Sebab, secara konstitusional, Presiden adalah penanggung jawab pemerintahan tertinggi...

Didalam ketentuan UU Pemda menegaskan bahwa pemerintahan daerah berwenang membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut, juga menegaskan bahwa daerah-daerah di dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, berasal dari kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggungjawab akhir penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan ada ditangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah ada ditangan Presiden. Akan tetapi menjadi tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan peraturan daerah. Sehingga Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan peraturan daerah Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas otonomi daerah. Kemudian untuk pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

4. Presiden berkepentingan memastikan penyelenggaraan pemerintahan di bawah tanggung jawabnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan. Sehingga pemberian kewenangan kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membatalkan perda dinilai konstitusional.

...menurut Pasal 4 UUD 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, tepatlah rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemda yang mengatakan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan pemerintahan adalah Presiden. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Pemerintahan daerah adalah bagian dari pelaksanaan kekuasaan

pemerintahan. Sehingga, meskipun berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 daerah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk juga menyelenggarakan pemerintahan, penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintahan itu tetap Presiden...

Dalam Pasal 91 ayat (3) UU Pemda mengatur kewenangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dapat membatalkan Perda Kabupaten/ Kota. Mahkamah Konstitusi menyatakan Perda Kabupaten/Kota tidak dapat dibatalkan oleh gubernur, namun otoritas gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota masih berlaku. Ketidakdayagunaan Pasal 91 ayat (3) juga berdampak pada klausul Pasal 2 yang berbunyi, “dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota tidak menjadi kewenangan gubernur dapat menimbulkan masalah yang serius karena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dapat berpotensi meningkatkan permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung, menghilangkan pengawasan serta pembangunan daerah.

5. Materi muatan perda adalah materi yang bersubstansikan urusan Pemerintahan. Sementara itu, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden.

...Pemerintahan Daerah, menurut Pasal 1 angka 2 UU Pemda, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, menurut Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Pemda, adalah sama-sama sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Adapun Peraturan daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (2) UU Pemda, adalah produk bersama dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah yang materinya dapat memuat penyelenggaraan Otonomi Daerah, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, atau materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, materi muatan peraturan daerah adalah materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan. Dengan demikian, peraturan daerah adalah produk bersama dari unsur-unsur pemerintahan daerah yang materi muatannya adalah urusan pemerintahan. Sedangkan Urusan Pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU Pemda, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat...

Di akhir *dissenting opinion*-nya, Pak Pal menegaskan tindakan pembatalan harus dibedakan dengan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan *judicial review* adalah bagian dari kewenangan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang dapat dimohonkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, *in casu* peraturan daerah, dikarenakan peraturan perundang-undangan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, pembatalan adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Oleh karena itu, UU Pemda yang memberikan kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan Gubernur) untuk membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan atau mengambil-alih kewenangan *judicial review* yang berada di tangan pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman. Dengan kata lain, UU Pemda tidak menghalangi atau menghapuskan hak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengajukan *judicial review*.

Daftar Pustaka

- Anna Triningsih, *Catatan Bunda Mengenai Batas Usia Minimal Perempuan Saat Melakukan Perkawinan*, Bagian dari Buku Serviam: Pengabdian dan Pemikiran Maria Farida Indrati, Lampung: Aura Press, 20018.
- Artidjo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.

- Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, Jakarta: IKAHI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Catatan Hukum Maria Farida*, Jakarta: Konpress, 2018.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress, 2010.
- Siti Awaliyah, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 24 Nomor 2, 2011, Malang.
- Wahyu Tri Hartomo, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 2, Juli 2018, hlm. 27-28. Dikutip dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM-RI, *Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di bali tanggal 27 Oktober 2002) Menjadi Undang-Undang;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor KUHAP; Perkara Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Unadng-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-37-40/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Universitas
Esa Unggul

DUMAMMY

Universitas
Esa Unggul

CATATAN PEMIKIRAN SANG NEGARAWAN: SEBUAH UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Irfan Nur Rachman

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
i.rachman@mkri.id

I Dewa Gede Palguna atau Pak Pal, panggilan populer beliau, adalah seorang “negarawan” yang memiliki rekam jejak yang panjang dalam upaya menegakkan sebuah negara demokrasi konstitusional. Mengapa dikatakan negarawan? Karena memang semua hakim konstitusi adalah “negarawan”. Setidaknya itulah syarat yang harus dipenuhi tatkala seseorang berkontestasi untuk menjadi hakim konstitusi. Syarat menjadi negarawan termaktub kuat dalam hukum dasar bangsa Indonesia, yakni UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dalam setiap penyelenggaraan negara. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”.⁸⁴

Sementara itu, definisi negarawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti, yaitu ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan

⁸⁴Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UMAR BIN KHATTAB DAN HAKIKAT KEHORMATAN HAKIM DALAM DISSENTING OPINION HAKIM PALGUNA

Mohammad Mahrus Ali

Peneliti pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mahrus_ali@mkri.id

Pendahuluan

Mengawali *dissenting opinion* dalam Putusan 43/PUU-XIII/2015, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengutip kalimat Umar Bin Khattab, “*barang siapa yang menjaga kehormatan orang lain, ia telah menjaga kehormatan dirinya sendiri*”, sebuah pemantik yang menyentuh nurani dan membangkitkan nalar kritis akan pentingnya menjaga integritas dan kehormatan jabatan hakim. Kalimat tersebut mewakili seluruh pemikiran Hakim Palguna dalam menjawab pengujian Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Agama, Pasal 14A ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun isu konstitusionalnya adalah menemukan batas konstitusional “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Hakikat “batas konstitusional” adalah tidak boleh terganggu atau terlanggarnya prinsip kemerdekaan kekuasaan peradilan atau kehakiman sebagai akibat pelaksanaan “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” oleh Komisi Yudisial (KY)¹⁰¹. Apabila dirumuskan dalam bentuk

¹⁰¹Pengawasan yang dilakukan KY terhadap hakim adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim dan bukan pengawasan terhadap institusi MA

MENELUSURI PRINSIP CONTEXTUALISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PRAGMATIS PENAFSIRAN KONTEKSTUAL PUTUSAN NOMOR 005/PUU- IV/2006, PUTUSAN NOMOR 21/PUU-XII/2014, DAN PUTUSAN NOMOR 97/PUU-XIV/2016)

Andriaini Wahyuningtyas Novitasari

Pusat pada Penelitian dan Pengkajian Perkara Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
novitasari@mkri.id

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi melalui peran utamanya sebagai lembaga peradilan yang mempunyai otoritas penafsir tunggal konstitusi dalam menilai setiap konstruksi dalil pemohon yang menyangkut perkara pengujian undang-undang. Pelaksanaan wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menggunakan berbagai metode penafsiran konstitusi menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada, adalah dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang terdapat dalam suatu perkara, serta untuk mencari makna secara kontekstual yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, atau selama ini dikenal dengan hermeneutik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi

UUD 1945 SEBAGAI LIVING CONSTITUTION DALAM PANDANGAN I DEWA GEDE PALGUNA

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
wilma@mkri.id

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) yang mempunyai ciri *supremacy of the law*, yaitu setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas).¹³¹ Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut prinsip negara demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan yang diamanahkan oleh Konstitusi Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebagai negara demokrasi yang pemerintahannya oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.

Sistem pemilihan bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilu yang demokratis, yaitu pemilu yang dilakukan secara berkala dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, jujur, dan adil (*free and fair election*).¹³² Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Dewan

¹³¹Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan rasa keadilan serta kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya (*constitution based on human rights*).

¹³²Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006.

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oly Viana Agustine

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi
olyviana@mkri.id

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia lahir dari perubahan ketatanegaraan dari adanya amandemen konstitusi yang mengamanatkan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, MK memiliki beberapa kewenangan yang diantaranya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 (UUD 1945). Di balik kewenangan ini, MK memiliki fungsi sebagai pelindung HAM dan hak warga negara. Oleh karena itu, setiap terdapat ketentuan norma atau rumusan pasal atau ayat di dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka MK dapat menyatakan ketentuan tersebut tidak berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya memberikan jaminan perlindungan HAM, MK dihadapkan dengan ketentuan yang melekat dari HAM itu sendiri yakni sifatnya yang universal, di mana HAM mengacu pada sejumlah hak yang melekat pada setiap orang, sebagai prasyarat menjadi manusia. HAM diterapkan bagi semua manusia di belahan dunia manapun tanpa pengecualian. HAM melekat pada diri semua orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, usia



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul

DUMMMY



Universitas
Esa Unggul



gggul

Universitas

Esa Unggul

BAGIAN 3

SISI LAIN SANG NEGARAWAN

gggul

Esa Unggul

'NGALOR NGIDUL' TENTANG PAK PAL, TOP SEMUA!

Fajar Laksono Suroso

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
fajar@mkri.id

Gagah. Kumisan. Orang Bali. Hindu yang taat. Adat yang kuat. Bacaan hukum luas. Tulisannya apik dan runtut. Pikiran jernih dan bernas. Pandai merangkai dan mengungkapkan lelucon. Itu kalimat-kalimat singkat untuk mendeskripsikan Pak Pal. Awal tahun ini, 2020, Pak Pal akan mengakhiri tugasnya sebagai Hakim Konstitusi. Sudah dua periode beliau. Lima tahun di awal MK berdiri. Jeda lima tahun, balik ke kampus. Baru 2015 dipilih kembali oleh Presiden duduk mengenakan toga Hakim Konstitusi. Kalau Hakim Konstitusi tak dibatasi dua kali masa jabatan, rasanya tidak rela, karena Pak Pal belum layak untuk purna tugas.

Hampir semua yang mengenal beliau pasti setuju itu. Tapi, karena aturan mengatakan demikian, rela tidak rela, kita semua harus menyaksikan akhir musim kiprah Pak Pal sebagai Hakim Konstitusi. Ya, Pak Pal gantung palu sebagai Hakim Konstitusi. Walaupun, ketika katakanlah masa jabatan hakim konstitusi tidak dibatasi dua periode saja lantas Pak Pal akan bertahan, saya menduga belum tentu Pak Pal mau maju di periodenya yang ketiga. Soal ini, entah mengapa saya jadi teringat dan menganalogikan demgan penolakan George Washington, Presiden Pertama AS, yang diminta rakyatnya maju kembali menjadi presiden untuk periodenya yang ketiga, setelah menyelesaikan periodenya yang kedua pada 4 Maret 1797. George Washington tidak hanya menolak masa jabatan ketiga, namun awalnya pernah pula

DARI NEGARAWAN MENJADI BEGAWAN

Bisariyadi

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
bisariyadi@mkri.id

Ketika mendengar inisiatif untuk membuat kumpulan memoar mengenai warisan hakim Palguna yang akan menyelesaikan masa jabatannya pada Januari 2020 yang terbersit dalam ingatan penulis adalah ungkapan yang pernah dilontarkan oleh Presiden Soeharto ketika menyampaikan keinginan untuk menyelesaikan masa pengabdianya sebagai Presiden. Kurang lebih setahun sebelum kejatuhannya di tahun 1998, pada sebuah acara yang digelar Golkar, Presiden Soeharto pernah berujar dihadapan para peserta dengan ungkapan Jawa “*lengser keprabon madheg pandhito*”. Ujaran ini sempat *viral* karena dikutip banyak media massa. Ketika itu, media sosial belum ada, tidak ada *twitter*, *facebook* ataupun *whatsapp*. Bahkan, telepon genggam di masa itu pun merupakan barang mewah dan mengakses internet masih harus melalui penyewaan komputer di “*warnet*” (warung internet). Bagi generasi yang menikmati masa-masa itu, bunyi yang senantiasa membekas terngiang dalam ingatan adalah suara *dial up* ketika memulai akses masuk internet.

Lengser keprabon menjadi sebuah kehebohan sebab tersirat menguak hasrat hati seorang pemimpin yang telah letih menjabat selama lebih dari 30 tahun. Di satu sisi, ungkapan tersebut pun mengundang lanjutan tanya mengenai apa yang kira-kira telah dipersiapkan Presiden Soeharto mengisi hari-hari ketika tidak lagi menjabat. Tiga puluh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kemudian membekas dan menjadi sebuah rutinitas. Bayang-bayang *post power syndrome* pun pastinya menghantui.

CERITA BANJIR, TIGA BUKU, DAN PERTANYAAN NEGARAWAN

Abdul Ghoffar

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
abdulghoffar@mkri.id

A. Banjir di Awal Tahun

Tepat diujung pergantian tahun, kurang dari jam 2 sore, saya mendapat kiriman puluhan buku yang ditulis oleh teman-teman Mahkamah Konstitusi. Sampai sekarang saya tidak tau secara pasti siapa pengirimnya. Tetiba buku itu sudah ada di meja, usai menunaikan sholat di mushola. Saya lihat satu persatu buku itu, semuanya terbitan tahun 2019. Dan, di antara buku-buku itu, ada tiga buku karangan Pak Palguna.

Sejak dulu, sejak pada periode pertama Pak Pal (begitu biasa saya menyapanya) menjabat sebagai hakim konstitusi, saya selalu tertarik dan mengoleksi buku-buku yang ditulisnya. Alasannya sederhana: Saya merasa selalu ada yang baru dari tiap tulisan-tulisannya. Jangankah tulisan buku atau artikel lainnya, guyonannya saja selalu ada kebaruan. Mungkin karena itulah saya langsung menyimpan ketiga buku tersebut, menaruhnya dalam tas, dan membawanya pulang. Rencana dalam hati, buku-buku itu akan saya baca pada awal tahun baru. Tepat tanggal 1 januari 2020. Memulai tahun baru dengan membaca buku, menurut saya adalah mula yang bagus. Apalagi kali ini, buku-buku itu, ditulis oleh orang yang selalu saya nanti karya-karyanya.

Namun rupanya, rencana itu hanyut bersamaan dengan datangnya banjir yang melanda Jakarta. Pagi itu, tepat tanggal satu, seperti biasanya saya bangun untuk melakukan sholat subuh, akan tetapi sewaktu

PAK PALGUNA DAN FILOSOFI AIKIDO

Achmad Dodi Haryadi

Pengadministrasi Pelayanan Persidangan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dodi@mkri.id

Saya bukan orang yang sangat dekat dengan YM Bapak I Dewa Gede Palguna. Saya juga bukan orang yang menggeluti seni beladiri Aikido. Namun, dalam tulisan ini, izinkan saya untuk melakukan dua hal: *pertama*, menyebut YM Bapak Palguna sebagai Pak Palguna atau Pak Pal. *Kedua*, mengaitkan keseharian Pak Palguna dengan filosofi atau *spirit* Aikido. Saya mencoba memberanikan diri untuk menulis tentang sosok Pak Palguna karena menurut saya ada pembelajaran yang dapat dipetik dari beliau, terutama dalam sikap dan cara berpikirnya. Perjumpaan saya dengan Pak Palguna lebih sering terjadi pada saat persidangan ataupun dalam ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Kebetulan posisi saya adalah staf Pengadministrasi Pelayanan Persidangan atau Pengelola Persidangan atau dapat juga disebut sebagai Penelaah Perkara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Dapat dikatakan bahwa, tulisan ini merupakan kesan seorang staf terhadap sosok Hakim Pak Palguna dalam keseharian.

Tegas Nan Lembut

Tatap muka saya pertama kali dengan Pak Palguna adalah saat saya mengikuti tes wawancara untuk calon pegawai negeri sipil di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, sosok Pak Palguna tidak terlalu membekas dalam ingatan saya. Karena tidak banyak komunikasi antara saya dengan

DARI PROFIL HUKUM, MOBIL HONDA HINGGA MUSIK ROCK: 10 URUTAN TERTINGGI “I DEWA GEDE PALGUNA” PADA MESIN PENCARIAN GOOGLE

Luthfi Widagdo Eddyono

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
luthfi_we@mkri.id

“Experience: In that, all our knowledge is founded; and from that it ultimately derives itself”

John Locke, An Essay concerning Human Understanding

Beberapa tahun lalu ketika saya memoderasi sebuah sesi *International Short Course* yang diisi oleh Dr. I Dewa Gede Palguna, saya memperkenalkan beliau ke audiens betapa lengkapnya karier beliau. Pak Palguna merupakan seorang akademisi yang juga menjadi politisi dan juris. Selain itu, saya mengatakan kalau beliau merupakan representasi kelompok minoritas di Indonesia.

Beliau langsung mengonfirmasi bahwa dia tidak pernah merasa menjadi seorang politisi karena dia “tercemplung” menjadi anggota MPR yang saat itu mewakili Provinsi Bali dalam fraksi Utusan Golongan. Saya yang pernah bergabung dalam Tim Penyusun *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945* (2008, 2010) tentu tidak langsung setuju karena kami membaca betul risalah perubahan UUD 1945 dan sangat tahu Dr. I Dewa Gede Palguna sangatlah aktif membahas dan berdiskusi dalam perumusan amendemen UUD 1945. Apa yang dilakukan oleh beliau sebagai anggota MPR merupakan perwujudan seorang politisi, setidaknya pada saat itu.

SANG PENEGAK HUKUM YANG MENEGAKKAN HUKUM

Muchtar Hadi Saputra

Sekretaris Hakim Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
muchtarhadi.s@mkri.id

“Engkau akan tahu karakter seseorang manakala engkau melakukan perjalanan jauh dengannya”

Umar bin Khattab

Suhu -2°C menjadi udara pertama yang kami rasakan setibanya di Bandara Schipol Amsterdam, Belanda. Udara yang jarang kami rasakan manakala berada di tanah air, Indonesia. Udara yang tidak begitu dingin, tapi sangat nyaman bagi kami orang wilayah tropis. Mungkin inilah yang menyebabkan kulit orang yang tinggal di benua biru ini memiliki corak warna putih. Hari itu saya mendampingi seorang Hakim Konstitusi, Pak Palguna sapaan akrab rekan-rekannya sesama hakim konstitusi. Tidak ada yang spesial dalam perjalanan kami ini kecuali saya dapat mengenal lebih dekat siapa sosok hakim konstitusi yang berasal dari pulau dewata ini. Tujuan perjalanan kami adalah mengunjungi The Hague University karena beliau didaulat menjadi *keynote speaker* dalam kegiatan *The Hague Conference 2019*.

Hal pertama yang beliau sampaikan sebelum kami berangkat ke The Hague adalah bahwa beliau tidak mau menggunakan mobil rental. Suatu hal yang membuat kami bertanya-tanya adalah mengapa sosok hakim konstitusi, pejabat negara yang dalam aturannya memang telah disediakan fasilitas yang berkecukupan, namun enggan



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul

DUMMMY



Universitas
Esa Unggul



EPILOG

MENGUJI KENEGARAWANAN HAKIM KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dengan memahami fungsi dan kewenangan MK yang begitu menentukan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, dan mengingat putusannya yang bersifat final dan mengikat, maka keberhasilan MK dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan tersebut, menurut Hakim Palguna, akan bergantung pada dua hal, yaitu: *Pertama*, kemampuan MK dalam menjaga independensi atau kemerdekaannya; dan *Kedua*, kemampuan MK dalam menunjukkan akuntabilitasnya.²⁰⁶

Selain itu, untuk menjamin tegaknya prinsip kemerdekaan dan akuntabilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Hakim Palguna menegaskan ada dua hal mendasar yang perlu mendapat perhatian. Kedua hal tersebut berkenaan langsung dengan hakim konstitusi, yaitu mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan perilaku hakim konstitusi. Substansi kedua persoalan tersebut saling berkaitan dalam pengertian bahwa mekanisme rekrutmen, dalam penalaran yang wajar, akan

²⁰⁶I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Orasi Ilmiah, disampaikan pada Dies Natalis ke-35, Wisuda Sarjana ke-53, dan Wisuda Pascasarjana ke-14, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 21 April 2017.

berpengaruh signifikan terhadap upaya menemukan hakim konstitusi yang perilakunya sesuai dengan tuntutan jabatannya. Kedua persoalan tersebut bermuara pada titik yang sama, yaitu pada upaya memenuhi tuntutan persyaratan ideal hakim konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan, “*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”.

Dalam kaitan ini, menurut Hakim Palguna, tepatlah apa yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang berperan besar dalam meletakkan fondasi awal guna menjadikan MK sebagai pengadilan modern dan terpercaya, dengan menyatakan:

*“MK dengan kewenangan memutus yang bersifat final dan mengikat, mempunyai kedudukan yang sangat inti dalam sistem demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Itu sebabnya, syarat untuk menjadi hakim konstitusi dikonstruksikan oleh UUD 1945 sebagai negarawan, yaitu sebagai satu-satunya jabatan negarawan yang menguasai konstitusi dalam arti memahami dengan mendalam pelbagai aspek mengenai undang-undang dasar negara. Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi, tentu yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pengertian hukum konstitusi, tetapi juga etika konstitusi”.*²⁰⁷

Untuk menelusuri sikap yang lain, garis yang mudah ditarik untuk menghubungkan karakter sebagian warga bangsa Indonesia yang mulai beraneka ragam ini adalah bagaimana sikap kenegarawanan para pemimpin yang sedang atau pernah berkuasa. Tentu saja sikap yang dimaksud dalam konteks ini bukan sekadar patriotisme semata, karena notabene mereka telah memilikinya. Sikap yang dimaksud adalah bagaimana perilaku mereka ketika tidak lagi berkuasa, atau malah tatkala mereka tengah berkuasa.

Memandang jabatan sebagai amanah memang mudah diucapkan dan enak untuk diikrarkan. Ketika seorang pejabat disumpah sesuai dengan agama keyakinannya, mereka menirukannya dengan lancar

²⁰⁷Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule of Law dan Rules of Ethics dan Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 229-230.

dengan menyebut nama sang penguasa alam, Tuhan Yang Maha Esa. Namun, ketika jabatan yang diemban itu berjalan dan kemudian harus berakhir, sumpah jabatan yang telah diikrarkan terasa sulit untuk diingat. Sementara, seorang negarawan “sejati” hendaknya benar-benar memahami ini sebagai sebuah amanah, sehingga ketika melaksanakannya harus selalu *eling* (ingat) bahwa suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.²⁰⁸ Dengan demikian, ketika jabatan itu tidak lagi melekat dalam dirinya, sudah saatnya yang bersangkutan ikhlas melepaskannya dan berpikiran untuk terus memberikan sumbang saran yang konstruktif demi tegaknya negara.

Negarawan sejati adalah negarawan yang paling tidak mampu mewedahi kepentingan lintas generasi dengan memahami betul keanekaragaman bangsa serta memiliki semangat kebangsaan yang tidak diragukan lagi. Beberapa hal yang mendukung munculnya calon negarawan sejati, antara lain, yaitu:²⁰⁹

1. Sistem pemerintahan yang Solid. Seorang negarawan sejati harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik;
2. Pemikiran yang kritis, terbuka, dan cerdas. Seorang calon negarawan sejati harus memiliki sikap yang kritis, terbuka, dan cerdas. Dalam konteks ini, seorang calon pemimpin bangsa mesti mau mendengar pendapat atau pandangan dari masyarakat, meskipun hal itu berseberangan. Agar hal ini berterima, tentu ia juga harus kritis dan cerdas dalam menanggapi.
3. Jiwa kepemimpinan yang kuat. Seorang negarawan sejati hendaknya dibekali kepemimpinan yang kuat. Artinya, ada saat-saat ketika sebuah kebijakan harus diputuskan secara matang sehingga memerlukan pemikiran yang mendalam, tetapi ada pula kebijakan yang memang harus lahir dengan cepat, bahkan mungkin sedikit keras.

Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, meskipun keduanya, yaitu hakim konstitusi dan hakim agung sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun syarat menjadi hakim konstitusi dan keahlian

²⁰⁸Teguh Prakoso, *Lahirnya Sosok Negarawan “Sejati” Bukan Sekedar Mimpi*, (Jakarta: Jurnal Sekretariat Negara RI, *Negarawan*, No. 10, November 2008), Hlm. 193

²⁰⁹*Ibid.*, hlm. 194-197.

yang harus dimiliki oleh seorang hakim konstitusi berbeda dengan syarat menjadi seorang hakim agung. Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa hakim konstitusi harus mempunyai atau memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Sementara itu, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Selama ini, perdebatan di sekitar syarat “negarawan” sulit memberikan definisi secara konkret. Sebagian pihak berpandangan, negarawan adalah orang yang mampu menempatkan kepentingan Negara di atas segalanya. Salah satu rujukan adalah Manuel L. Quezon, Presiden Filipina (1935-1944) menyatakan, *“my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins”*. Sementara itu, sebagiannya memberikan pandangan lebih sederhana, negarawan adalah orang yang selesai dengan urusan dunianya.²¹⁰

Sebagai salah satu syarat hakim konstitusi, makna “negarawan” harus dibaca secara utuh, yaitu “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan”. Kemudian syarat tersebut dihubungkan dengan tujuan dibentuknya kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kenegarawanan seorang hakim konstitusi dapat dilihat dari kemampuan dalam menjaga integritas di dalam menegakkan hukum dan keadilan sebab tidak mudah menemukan seorang “negarawan” yang akan menjadi hakim konstitusi. Selain itu, kita juga dapat menilai dari perkembangan selama seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi apakah orang tersebut layak menjadi seorang hakim konstitusi yang berpredikat negarawan. Ketika pengisian jabatan hakim konstitusi periode pertama (2003-2008), selain jauh dari proses terbuka dan partisipatif, masyarakat pun tidak sempat membahas syarat negarawan tersebut. Namun dalam kenyataannya, hampir tidak

²¹⁰Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “...hakim konstitusi harus sudah selesai dengan dirinya karena mereka merupakan satu-satunya pejabat yang disebut oleh UUD 1945 sebagai negarawan”, dalam Suara Pembaruan, Kamis, 2 Februari 2017, hlm. 6.

terdengar pendapat masyarakat yang menyatakan hakim konstitusi periode pertama tidak memenuhi syarat “negarawan” tersebut.

Seorang hakim konstitusi merupakan sosok yang harus mampu menjaga dan meletakkan arti penting kehadiran dan keberadaan (eksistensi) MK dalam bingkai besar kekuasaan kehakiman. Sebagai penjaga konstitusi, hakim konstitusi haruslah figur yang mempunyai keinginan tak terbatas atau sangat luas untuk menjaga marwah MK. Hakim konstitusi harus dapat menjaga diri dari segala godaan yang mengganggu kemerdekaan atau kebebasannya, baik materi maupun kepentingan politik tertentu. Apabila hakim konstitusi mulai tergoda, hakim konstitusi tidak hanya sedang melangkah mempertaruhkan kedudukan dan kredibilitas lembaga MK, tetapi juga sekaligus mempertaruhkan kewibawaan hukum dasar, yaitu konstitusi.

Untuk dapat memenuhi syarat negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dapat dilakukan dengan uji kemampuan. Dalam konteks ini, uji kemampuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya calon diminta (dalam tanya jawab) untuk memberikan pandangan-pandangannya tentang beberapa hal seputar konstitusi dan ketatanegaraan. Dikaji *papers* atau tulisan yang pernah ditulis oleh calon. Diadakan suatu *case study* tentang konstitusi dan hukum ketatanegaraan dimana calon harus memberikan putusan untuk itu dan sebagainya. Oleh karena ada kriteria ini, maka seseorang yang dianggap telah memiliki pengalaman untuk menunjukkan kriteria tersebut adalah yang telah berumur minimal 40 tahun, bahkan untuk menjadi Hakim Konstitusi saat ini dinaikan batas usia minimalnya menjadi 47 tahun. Batasan umur maksimal juga dianggap perlu dengan memperhatikan produktivitas kerja seseorang (pengaruh pikun, dan kesehatan lainnya), maka umur 60 dinilai sebagai batas maksimal seseorang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. Sehingga ketika masa jabatan berakhir, seseorang itu masih berumur 65 tahun apabila masa jabatannya dalam satu periode berlangsung 5 (lima) tahun.

Pembahasan dan uraian dalam buku ini secara tidak langsung sebenarnya tengah menguji sifat kenegarawan yang dimiliki Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Dari apa yang dituturkan oleh para kolega, sahabat, dan orang-orang terdekat di sekelilingnya yang berinteraksi setiap hari, kita dapat mengetahui bagaimana cermin sikap dan tindak tanduk Hakim Palguna, baik ketika menjalankan

tugasnya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak kesaksian dan pengakuan yang disampaikan dalam buku ini mengenai pengejawantahan sifat dan sikap kenegarawan Hakim Palguna. Apabila kita membaca setiap lembar halaman pada buku ini, kita akan dapat memahami lebih dalam ujian apa yang dihadapi oleh seorang Hakim Konstitusi dan sejauh mana ekspektasi banyak orang terhadapnya.

Berdasarkan uraian komprehensif di dalam buku ini, ujian kenegarawanan terhadap Hakim Palguna dapat dilewatinya dengan sangat baik. Tantangan terbesar yang akan dihadapinya justru datang setelah melewati masa purnabakti, yaitu menjaga sifat dan sikap kenegarawanan yang dihidirkannya selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Melepas jubah kebesaran Hakim Konstitusi, bukan berarti melepaskan juga kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi. Sebab, kenegarawanan tersebut bukan “dipinjamkan” karena hendak akan dilantik menjadi Hakim Konstitusi, dan suatu saat harus dikembalikan lagi. Namun, kenegarawanan tersebut sejatinya “tertanam” di jiwa dan sanubari seorang Hakim Konstitusi, baik pada saat maupun setelah selesai menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Untuk itu, selain sebagai persembahan khusus di masa purnabaktinya, buku ini juga menjadi pengingat bagi Hakim Palguna bahwa banyak kolega, sahabat, dan orang-orang di sekelilingnya yang sangat bangga dan “angkat topi” dengan apa yang telah dilakukan dan diperlihatkannya selama menjadi Hakim Konstitusi. Namun, melawan dahaga yang dapat menggerogoti kenegarawanan adalah pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karenanya, sifat, sikap, dan karakter kenegarawanan tersebut hendaknya tetap dipertahankan selamanya, karena masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia masih sangat memerlukan kontribusi dan pengabdian dari I Dewa Gede Palguna selanjutnya. Mengapa? Enoch Powell dalam “Rivers of Blood Speech (1968) menjawabnya lugas, “*The supreme function of statesmanship is to provide against preventable evils.*”

Indonesia yang masih dalam tahap konsolidasi demokrasi memerlukan para pengawal demokrasi konstitusional (*the guardians of constitutional democracy*) dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahannya, tidak sedikit pihak yang berupaya untuk mengenyampingkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dalam menjalankan arah dan tujuan bernegara. Kehadiran Hakim Palguna dengan sederet pengalaman dan keahliannya akan sangat berarti guna

mengawal kendali negara agar berjalan sesuai dengan relnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Hakim Palguna tidak terlalu larut dalam “pertapaannya” di balik ruang-ruang kampus. Sebab cepat atau lambat, negara akan memanggilnya lagi di ladang pengabdian berikutnya, baik dalam meminta pandangan dan pertimbangannya yang tajam maupun untuk menjalankan amanat baru yang sebanding mulianya dengan Hakim Konstitusi.



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul

DUMMMY



Universitas
Esa Unggul



PROFIL PENULIS



Anwar Usman, lahir di Bima, 31 Desember 1956. Saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (1984). Melanjutkan pendidikan pascasarjana di Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta (2001). Kemudian pada 2010, berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, pernah menjadi Asisten Hakim Agung (1997-2003), Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung (2003-2006), Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (2006-2011).



Saldi Isra, lahir di Paninggahan-Solok, 20 Agustus 1968. Guru Besar Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Andalas (1995). Melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia (2001). Kemudian pada 2009, berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus Cum Laude. Di sela kegiatannya sebagai Pengajar, juga aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional.



Enny Nurbaningsih, lahir di Pangkal Pinang, 27 Juni 1962. Guru Besar Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981). Melanjutkan Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995). Kemudian pada 2005, berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sela kegiatannya sebagai Pengajar, juga aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional



Suhartoyo, lahir di Sleman, 15 November 1959. Pada 1986, pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011. Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006) sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN

Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011). Saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1983). Melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan meraih gelar Master di Universitas Tarumanegara (2003). Selanjutnya pada 2014, berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Jayaba. Kemudian pernah mengikuti Program Pendidikan Lemhanas Angkatan LI.



Wahiduddin Adams, lahir di Palembang, 17 Januari 1954. Saat ini menjabat sebagai Hakim Konstitusi periode 2019-2024. Menyelesaikan pendidikan S-1 Peradilan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1979), De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda (1987), S-2 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1991), S-3 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2002) dan S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta

(2005). Di sela kegiatannya sebagai Hakim Konstitusi, juga aktif sebagai pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta



Muhidin lahir di Sukabumi, 18 Agustus 1961. Saat ini menjabat sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 22 Januari 2019. Menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Jakarta (1991), S-2 Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (2001), dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan program Doktor Hukum di Universitas Padjajaran Bandung. Mengawali karir di Mahkamah Konstitusi pada 6 Desember 2004, sebelum menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi, beliau berkarir sebagai Kasubag Kaidah Hukum Perkara dan Putusan (2004), Kepala Bagian Administrasi Perkara (2007), Kepala Bagian Persidangan (2011), Panitera Muda II (2016), Panitera Muda I (2018). Pada tahun 2008 mengikuti kegiatan Insestive Lecture on Turkish Constitutional Law.



Fajar Laksono Suroso (FLS), lahir di Yogyakarta, 26 Desember 1979. Sejak 2008, FLS mengabdikan diri di Mahkamah Konstitusi menjadi Asisten Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. Menempuh pendidikan S-1 di Universitas Sebelas Maret (UNS/2002), S-2 di Universitas Islam Indonesia (UII/2005), dan S-3 di Universitas Brawijaya (UB/2017). Sejumlah karya ilmiah yang diterbitkan FLS antara lain, buku *“Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden”*, Buku *“Hukum Tak Kunjung Tegak”*, dan yang teranyar buku yang diterbitkan tahun 2018 berjudul *“Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Kooperatif atau Konfrontatif?”*. Sejumlah artikel ilmiah FLS dimuat di jurnal berbagai ilmiah, antara lain: Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi, Pembaruan Hukum Acara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang, Penuangan Makna “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam Kebijakan Negara di Kawasan Perbatasan, Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar 1945, Desain Konstitusional Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, *The Possibility of Vice-President’s Authority Arrangement in the*

*Constitution 1945 through Constitutional Amendment, Keadilan Sosial dalam Pemikiran Yamin, Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013, Pola Penafsiran Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2015, dan Relation between the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Legislators according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, dan lain-lain. Karir sebagai Peneliti dilakoni FLS sampai pada jenjang Peneliti Muda sebelum kemudian mengemban amanah menjadi Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara pada Puslitka MK. Sejak tahun 2018 hingga kini, FLS mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri. Motto FLS, sederhana, yakni: *Siapa dirimu, dimana kerjamu, apa jabatanmu, itu soal penting, tetapi berikutnya. Yang lebih terutama dari itu semua ialah kelakuan, akhlaq, dan silaturrahmimu pada sesama.**



Bisariyadi adalah peneliti di Mahkamah Konstitusi yang bertugas melakukan penelitian dan membantu majelis hakim konstitusi menangani perkara konstitusional. Bisariyadi telah mengabdikan diri di Mahkamah Konstitusi selama kurang lebih 16 tahun segera setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan memperoleh gelar Sarjana (2003). Kemudian, melanjutkan pendidikan dengan dianugerahi beasiswa dari Pemerintah Australia di University of Melbourne untuk meraih Master of Laws (2012). Bisariyadi aktif menulis artikel ilmiah tentang masalah konstitusional dan hak asasi manusia. Tulisannya telah diterbitkan dalam sejumlah jurnal hukum yang terakreditasi nasional serta sejumlah tulisan pendek sebagai kontributor dalam Majalah Konstitusi, buletin bulanan yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi. Kumpulan tulisannya dapat dibaca dan diunduh pada situs: bisariyadi.wordpress.com.



Irfan Nur Rachman lahir di Bandung, 2 Agustus 1981. Adalah seorang peneliti pada hakim konstitusi. Selain sebagai peneliti, ia juga aktif sebagai *speechwriter* pada pimpinan MK. Ia juga sempat menjadi asisten ketua MK. Kesehariannya tugasnya adalah memberikan dukungan substantif pada hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Selain aktif menulis, ia juga acapkali didaulat sebagai narasumber dalam berbagai forum ilmiah. Jejak pendidikannya, pada 2005 mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Padjadjaran. Pada 2015 mendapatkan gelar Magister Hukum pada Universitas Indonesia dan saat ini tengah merampungkan pendidikan program Doktor pada Universitas Diponegoro, Semarang. Untuk mengasah ilmunya, ia pernah mengikuti program summer school di Turki pada 2015 dan program *shortcourse* pada 2018 di The Hague University, Belanda.



Mohammad Mahrus Ali, meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2006) menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (2015). Alumnus *Recharging Program* di *Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law* (MPFPR) dan *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law* (MPIL), *Hiedelberg, Jerman* (2017). Editor sejumlah buku antara lain; *Membangun Jalan Demokrasi*, *Kumpulan Pemikiran Jakob Tobing tentang Perubahan UUD 1945* (2008), *Politik Hukum Agraria* (2012), dari *Dissenting Opinion* menuju *living constitution*, *Pemikiran Hukum Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Hakim Konstitusi Periode 2008-2013* (2014). Selain menjadi editor, beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan tim peneliti Puslitka diantaranya adalah; *Penafsiran Konstitusional terhadap Sengketa Kewenangan dan Lembaga Negara dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konsititusi* (2011), *Penafsiran Mahkamah Konstitusi Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif* (2011). *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian*

Undang-Undang, Studi Putusan Tahun 2003-2012 (2013). *Tindak Lanjut Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru* (2014). *Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi* (2017). Seluruh hasil penelitian dapat diakses di Jurnal Konstitusi <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Saat ini menjadi Peneliti Ahli Muda pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan diberi amanah menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Konstitusi. Goresan penanya dapat diakses melalui <http://elawcorner.blogspot.com/> untuk korepondensi via email: mahrus_ali@mkri.id.



Abdul Ghoffar, lahir di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2007 ia menamatkan Magister Hukum dari Universitas Indonesia. Sembari menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Brawijaya, pada bulan Oktober-Desember 2019 lalu ia belajar “*Judicial Review of The Constitutionality of Law*” di The Hague University, Belanda. Sejak tahun 2007, ia menjadi Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Sebelum menggeluti dunia penelitian, ia sempat menjadi guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Islamiyah, Gresik, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tumapel, Surabaya. Ia juga sempat bekerja sebagai jurnalis di Harian Surabaya Post, Harian Pagi SURYA (Kelompok Kompas Gramedia), Surabaya, dan Harian Pagi Jurnal Nasional (Jurnas), Jakarta. Selain itu, ia juga sempat menjadi Tenaga Ahli di DPR RI.



Luthfi Widagdo Eddyono adalah peneliti di Mahkamah Konstitusi. Dia mendapatkan pendidikan sarjana hukum internasional Universitas Gadjah Mada (2005) dan master hukum tata negara Universitas Indonesia (2009). Luthfi aktif pada Center for Democratization Studies dan Indonesia-Turkey Research Community. Pernah magang dan riset di High Court of Australia dan Federal Court of Australia

dalam program Indonesia-Australia Legal Development Facility (IALDF) pada tahun 2009 dan mengikuti Legislative Fellows Program yang diadakan United States of America (USA) Department of State dan American Council of Young Political Leaders (ACYPL) di Washington DC dan negara bagian Washington pada tahun 2010. Pada tahun 2015, Luthfi terpilih menjadi salah satu peserta Asia Young Leader for Democracy 2015 oleh Taiwan Foundation for Democracy. Pada tahun 2018, Luthfi menjadi salah satu partisipan Recharging Program (Pro curia) di Hague University, Belanda. Luthfi juga aktif menulis dalam berbagai media cetak dan online. Buku yang pernah ditulis salah satunya adalah *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku VI, Kekuasaan Kehakiman* (Setjen dan Kepaniteraan MKRI: 2010), *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi* (Insignia Strat: 2013), dan *Memaknai Konstitusionalisme Indonesia* (Penerbit Aura: 2018).



Hani Adhani, dilahirkan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 November 1978. Terhitung sejak bulan Oktober 2003 telah bekerja di Mahkamah Konstitusi. Mengawali karir sebagai staf persidangan di Mahkamah Konstitusi, Hani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah keberadaan Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah seorang pegawai generasi pertama

di MK, tugas lain yang juga pernah diamanahkan kepada Hani adalah Juru Panggil, Sekretaris Ketua MK Prof Jimly, staf administrasi yustisial Hamdan Zoelva hingga akhirnya ditetapkan menjadi Panitera Pengganti sejak menangani perkara sengketa Pemilu pada Tahun 2009. Selain

meniti karir sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, Hani juga aktif diberbagai organisasi alumni seperti KAUMY dan ILUNI UI serta turut membantu Federasi Panjat Tebing Indonesia. Pada saat sedang menyelesaikan studi S3 di Malaysia, Hani juga aktif membantu advokasi masyarakat dan mahasiswa yang berada di Malaysia, bergabung di organisasi PPI Malaysia, PPI Dunia dan PCIM Malaysia. Hani juga aktif menjadi pengajar serta menjadi tim narasumber dan fasilitator di Mahkamah Konstitusi.



Wilma Silalahi lahir di P. Siantar, Sumatera Utara, 22 November 1974. Pendidikan Dasar dan Menengah diselesaikan di P. Siantar dan dilanjutkan dengan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, kemudian mengikuti Pendidikan S2 pada Fakultas Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan pada Program Doktor Bidang Studi Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

lulus dengan predikat *cumlaude*. Pendidikan lain yang pernah diikuti adalah Judicial Training Programme *ProCuria* di The Hague University of Applied Sciences, Belanda (2017). Sejak tahun 2003 sampai saat ini, bekerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis pernah aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi Pengayoman Jakarta. Buku, jurnal, makalah, artikel karya penulis, Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilu (Aura Publishing, 2019), Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan (Serviam Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Aura Publishing, 2018), *Wonder Woman and Corruption Criminal Action* (The 17TH Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 2018), *Judicial Review in the Constitutional Court: A Political Balance* [2ND Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS), Solo, 2018], Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik (Simposium Hukum Tata Negara “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik”, 2019, Yogyakarta), *Controversy of The Capability of Voters With Mental Health Disorder in The General Election* (Medico-Legal Update, Institute of Medico-Legal Publications, 2019), *Agen of Shield: Harapan Bagi Saksi Persidangan Pilpres Tahun 2019* (Majalah Konstitusi, Juli 2019). Motto sederhana

Penulis, *Don't ever be too shy to learn because learning doesn't have an end, always be grateful in everything.* Korespondensi Penulis wilma@mkri.id dan silalahiwilma@gmail.com



Andriani Wahyuningtyas Novitasari, adalah peneliti di Mahkamah Konstitusi yang bertugas melakukan penelitian dan membantu majelis hakim konstitusi menangani perkara konstitusional. Penulis telah mengabdikan diri di Mahkamah Konstitusi selama kurang lebih 11 tahun segera setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2001 dan 2007. Pada saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Universitas Brawijaya. Sejumlah tulisan yang menjadi karya Penulis antara lain *Fungsi Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Hubungan Fungsional Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Perilaku Hakim (2007), Inkonstitusionalitas Privatisasi Sumber Daya Air, Urgensi Dan Proporsionalitas Pembatasan Saksi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019 (Prosiding KNHTN 5), dan Pemikiran Normatif dan Feminis Prof. Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Aura Publishing, 2019)*. Selain menjadi penulis, Penulis juga aktif menjadi tim narasumber dan fasilitator di Mahkamah Konstitusi, dan mengikuti kegiatan berbagai forum ilmiah.



Oly Viana Agustine, Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat. Penulis lahir di Sragen, pada tanggal 6 November 1988. Putri ketiga dari empat bersaudara yang telah menikah sejak tahun 2013 dengan Pahrudin Januri Suwandi, S.Kom. Penulis menamatkan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Program Magister Ilmu Hukum melalui Beasiswa Unggulan Fasttrack di Universitas Diponegoro. Dalam mengisi waktu kosongnya saat duduk di bangku kuliah, penulis ikut aktif dalam berbagai organisasi seperti Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Organisasi Keagamaan. Selain itu,

Penulis juga pernah mengikuti berbagai kompetisi baik regional maupun nasional seperti, Kompetisi Peradilan Semu (*Moot Court Competition*) Tingkat Nasional Tindak Pidana Korupsi Piala Prof. Sudarto II di Universitas Diponegoro, Semarang, Penelitian Mahasiswa melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UGM, dan Penelitian Mahasiswa melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UNDIP, serta kegiatan dan publikasi lainnya. Penulis memiliki hobi menonton baik menonton film maupun pertandingan olahraga. Dari hobi ini, penulis mendapatkan inspirasi baik tentang dunia hukum di beberapa negara maupun arti kerja sama dan kerja keras dari setiap pertandingan olahraga yang diikuti. Penulis aktif sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2014. Bidang Minat yang ditekuni adalah terkait dengan Hukum Konstitusi, dan Hukum Pidana. Korespondensi dengan Penulis dapat dilakukan melalui email olyviana@mkri.id atau olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id Motto hidup Penulis yakni, “*Human ability is UNLIMITED, except he/she says!*” Kata favorit yang penulis jadikan *magic word* adalah “sabar”. Karena tidak akan merugi, orang-orang yang sabar.



Achmad Dodi Haryadi, lahir di Banjarmasin, 4 Mei 1986, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Memiliki seorang istri yang bernama Ayu Pradivawati dan anak laki-laki bernama Muhammad Zulfikri Haryadi (2018). Penulis menyelesaikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2008) dan juga telah menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia pada

2016. Semasa kuliah aktif berorganisasi, antara lain, pernah menjadi Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum UII (2006-2007) dan Sekretaris Jenderal Koordinator Komisariat HMI UII (2007-2008). Pernah aktif pula di Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) FH UII (2009-2010). Penulis juga terlibat dalam tim penulis Buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Menjadi salah satu peserta dalam Program Summer School yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Turki

pada 2019 dengan judul Makalah “The Presumption of Innocence Principles and Its Application in The Constitutional Review in Indonesia”. Saat ini berkarir sebagai Pengelola Persidangan di Mahkamah Konstitusi.



Muchtar Hadi Saputra, lahir di Way Jepara Lampung Timur, 1 Januari 1989, merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Memiliki seorang istri yang bernama Ditya Zuliana (2014) dan dua anak perempuan, Fatimah Nahda Nadhifa (2015) dan Aisha Inara Marzia (2018). Penulis menyelesaikan strata 1 selama 4 Tahun di Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung (2011) dan menyelesaikan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia dengan predikat cumlaude (2014). Semasa kuliah pernah menjabat sebagai ketua organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas maupun sebagai ketua komisi kelembagaan di salah satu organisasi kemahasiswaan nasional. Penulis tertarik dengan hal yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia dan hukum tata negara. Pernah menjadi tim yang dikirim oleh Mahkamah Konstitusi dalam Program Summer School di Turki untuk mempresentasi makalah berjudul *The Constitutional Court and Human Rights Enforcement in Indonesia* (2018) Saat ini berkarir sebagai sekretaris yustisial Hakim di Mahkamah Konstitusi.

PROFIL EDITOR



Pan Mohamad Faiz, Peneliti Senior di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi. Ia memperoleh gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) di bidang Hukum Tata Negara dari School of Law, the University of Queensland, Australia. Sebelumnya, Faiz menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih gelar *Master of Comparative Laws* (M.C.L.) di bidang

Perbandingan Hukum Tata Negara dari Faculty of Law, the University of Delhi. Dalam dunia akademik internasional, Faiz pernah menjadi *Research Scholar* di Centre for Public, International and Comparative Law (CPICL), Australia. Selain itu, ia juga pernah menjadi *Research Assistant* pada Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (R2P) dan *Teaching Assistant* pada School of Language and Cultures, the University of Queensland. Berbagai *professional trainings* dan *short courses* pernah diikutinya, antara lain, “International Visitor Leadership Program (IVLP)” di Amerika Serikat; “Leadership in Court Governance” di Singapura; dan “Judicial Training Program for Legal Officers – *ProCuria*” di The Hague University, Belanda. Saat ini juga menjadi Dosen Pengajar untuk Program Doktor Ilmu Hukum Kampus Universitas Brawijaya (UB) Jakarta. Tulisan-tulisannya di ranah hukum, konstitusi,

dan hak asasi manusia kerap menghiiasi berbagai media nasional, majalah, dan jurnal ilmiah, baik yang terindeks global maupun terakreditasi nasional. Buku terakhir yang diterbitkannya berjudul “Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal” (Rajawali Pers, 2018). Daftar buku, publikasi, dan karya tulis ilmiahnya dapat dibaca lengkap dan diunduh bebas pada laman www.panmohamadfaiz.com. Untuk korespondensi lebih lanjut, Pan Mohamad Faiz dapat dihubungi melalui faiz@mkri.id atau faiz.mahkamahkonstitusi.go.id.



Anna Triningsih, Peneliti Senior pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak tahun 2010. Selain itu sejak tahun 2012 mengabdikan sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta dengan mengasuh matakuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003), melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2007). Saat ini Penulis sedang menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Pada tahun 2016 mengikuti *The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* di Mahkamah Konstitusi Republik Turkey. Kemudian pada tahun 2017 mengikuti *Recharging Program* di *Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law* (MPFPR) dan *Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law* (MPIL), Hiedelberg, Jerman. Menulis sejumlah buku, artikel dan makalah yang terpublikasi dalam skala nasional maupun internasional mengenai hukum tata negara hukum konstitusi, politik hukum dan hak kekayaan intelektual, serta persoalan hukum lainnya. Korespondensi Penulis annatriningsih@mkri.id dan anna.triningsih@esaunggul.ac.id.



Achmad Edi Subiyanto. Mengawali pendidikan sekolah dasar di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian sekolah menengah tingkat pertama diselesaikan di Kudus dan sekolah menengah tingkat atas diselesaikan di Jakarta. Pada Tahun 1997, Penulis menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Kemudian studi Strata Dua (S-2) diselesaikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Tahun 2011. Penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini Penulis sebagai Panitera Pengganti Tingkat II pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penulis aktif dalam kegiatan mengajar, antara lain, pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, pengajar materi “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, bekerja sama dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), serta sebagai Fasilitator Dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan partai politik Pemilihan Umum. Selain sebagai pengajar, Penulis juga menjadi Anggota Tim Sosialisasi Mahkamah Konstitusi, pada acara sosialisasi “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan” antara lain, di Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus, Syria, Tehran, Iran, dan Riyadh, Saudi Arabia, pada Juni 2010. Beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Penulis, antara lain, buku-buku berjudul, “Kompilasi Konstitusi Sedunia”, (Anggota Tim Penyusun bersama Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.), Tahun 2007; “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-Pasal UUD 1945 (Periode 2003-2008)”, (Anggota Tim Penulis), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008; “Ikhtisar Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi 2008-2009”, (Anggota Tim Penulis), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010; “Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Penerbit Setara, Malang, 2014; “Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan

Demokratis”, Penerbit Setara, Malang, 2015, “Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan”, Penerbit Setara, Malang, 2017. Penulis juga sebagai Tim Redaksi pada Jurnal Konstitusi dan Majalah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2007-2009, serta Editor buku “Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945” dan “Politik Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi, Aktualisasi Konstitusi Dalam Praksis Kenegaraan, Penerbit Setara, Malang, 2013. Beberapa tulisan yang dipublikasikan, antara lain, berjudul “Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945” (Harian Pelita, 2008), “Pintu Masuk Pengaduan Konstitusional” (Harian Pelita, 2011), “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional” (Jurnal Konstitusi, Volume 8 Nomor 5, Oktober 2011), dan “Mahkamah Etik Sebagai Penjaga dan Penegak Etika Dalam Bernegara”, (Jurnal Etika, Volume 1, Nomor 2 – Agustus 2015).